



**PUTUSAN**

Nomor25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DRS. ALJUFRI S. MAHMUD  
Tempat Lahir : Ampa  
Umur/Tanggal Lahir : 62Tahun / 24 Mei 1958  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Samudera II lorong V No. 8 D RT 005 RW. 005  
Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan tahanan kota, oleh :

1. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 06Juni2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-265/P.2.13/Ft.1/05/2020 tertanggal 18 Mei 2020;
2. Majelis Hakim,terhitung sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 03 Juli 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 04 Juni 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu,terhitung sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan 01September 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 23 Juni 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,terhitung sejak tanggal 02September 2020 sampai dengan 01 Oktober 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid-TPK/2020/PT PALtanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,terhitung sejak tanggal 02Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pen.Pid-TPK/2020/PT PALtanggal 24 September 2020;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/PK/2020/PN Pal tanggal 04 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. ABDUL HARIS, SH., MH yang berkantor di Kantor Hukum/ Advokat LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (LBH-PGRI) Kabupaten Poso yang berkantor di Jalan Pulau Seram No. 16 Poso tertanggal 27 Januari 2019;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. ALJUFRI S. MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ", sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen/ surat, yaitu :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy rencana Anggaran dan Pengeluaran Uang komite SMA Negeri 3 Poso TA 2017/2018;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy rencana Anggaran dan Pengeluaran Uang komite SMA Negeri 3 Poso TA 2018/2019;
- 3) 3 (tiga) lembar Foto copy kartu luran Komite Tahun Pelajaran 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020;
- 4) 3 (tiga) lembar Foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya Pengayaan Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pendaftaran Nomor : 176, uang sejumlah Rp. 1.210.000.- tanggal 14 Juni 2017 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Tahun 2019;
- 6) 1 (satu) Eksampul Insentif Guru dan Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018;
- 7) 1 (satu) Eksampul Foto copy Insentif Guru dan Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 8) 1 (satu) Eksampul Daftar Penerimaan Dana Pengembangan Institusi (SPI) SMAN 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 9) 1 (satu) buah buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 10) 1 (satu) buah buku Daftar Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 11) 1 (satu) buah buku Daftar Penerimaan Uang Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 12) Foto copy Materi Sosialisasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 oleh Drs. ALDJUFRI S. MAHMUD pada tanggal 23 Mei 2017;
- 13) Fotocopy Materi Sosialisasi Pembangunan SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 14) Foto copy Materi Sosialisasi UN dan UNBK serta Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018;
- 15) Foto copy Materi Sosialisasi UN dan UNBK serta Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 16) Foto copy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Poso Nomor : KEP-01/SMAN.3/2019 tentang Pembagian Tugas dan Tugas Tambahan Guru

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kegiatan Pembelajaran atau Bimbingan dan Konseling Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMA Negeri 3 Poso; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa lewat Penasehat hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa DRS. ALJUFRI S. MAHMUD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum baik dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Dakwaan Kedua Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa DRS. ALJUFRI S. MAHMUD tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara; atau apabila Pengadilan negeri palu berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*)'

Setelah mendengar pembelaan/ *pledoi* Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Setelah mendengar replik Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa DRS. ALJUFRI S. MAHMUD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 821.29/0413/BPPPD-PSO/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional Kepala Sekolah Menengah Atas/SMA dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/SMK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, pada waktu antara Bulan Juli 2017 s/d.Mei 2018 (Tahun Pelajaran 2017/2018), bertempat di Kantor SMA Negeri 3 Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi TengahJl. Pulau Seram No. 16, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kab. Poso, Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juli Tahun 2017 menetapkan besaran pembayaran yang diberlakukan di Sekolah SMA Negeri 3 Poso, dimana Tahun Pelajaran sebelumnya yaitu 2016/2017 Terdakwa sendiri yang menjadi Kepala sekolahnya, khususnya terkait :
  - a. Pungutan Uang Komite
    - Bahwa Terdakwa memberlakukan pungutan pembayaran dana Komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk seluruh siswa siswi SMA Negeri 3 Poso setiap bulannya yang sifatnya mengikat dari segi besaran maupun waktu pemungutan, dengan berdasarkan dengan peraturan yang sudah diketahui oleh Terdakwa yakni Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, yang mana aturan tersebut telah disosialisasikan oleh terdakwa kepada guru guru maupun kepada orangtua/wali siswa

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal





siswi agar supaya orangtua/ wali siswa siswi bersedia untuk membayar pungutan dana komite tersebut;

- Bahwa untuk setiap siswa siswi diberikan kartu komite sekolah yang didalamnya mencantumkan identitas siswa siswi serta jumlah pembayaran dana komite yang harus dibayarkan oleh siswa siswi setiap bulannya, yang mana kartu tersebut bertujuan sebagai tanda bukti pembayaran yang dilakukan oleh siswa siswi setelah bendahara komite membubuhkan tandatangan/ paraf penerimaan dana dari siswa siswi, bahwa adapun pembayaran dana komite oleh siswa pembayarannya dapat melalui guru wali kelas untuk selanjutnya diteruskan kepada Bendahara komite An. Saksi ROSMINAH, S.Pd.. ataupun siswa langsung yang melakukan pembayaran ke bendahara komite untuk kemudian disimpan oleh Saksi ROSMINAH, SPd. selaku bendahara komite di brankas sekolah. Adapun redaksi yang tertulis dalam kartu tersebut masih kartu komite Sekolah dan belum diganti menjadi kartu Pungutan Pendanaan Pendidikan (PPP) dikarenakan ketidaktahuan pengurus;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah menerapkan mekanisme pemungutan dana komite dengan cara memberikan arahan/ pengumuman/ mengingatkan siswa siswi pada saat Terdakwa selaku Kepala Sekolah sekaligus sebagai pembina upacara setiap hari senin ataupun melalui guru wali kelas/guru untuk selanjutnya disampaikan kepada siswa siswa terkait kewajiban membayar dana komite tersebut, dengan konsekuensi apabila kelak siswa siswi tidak membayar dana komite tersebut maka tidak akan diikutsertakan dalam ujian semester mendatang, sehingga dengan adanya pemberitahuan tersebut para siswa siswi merasa takut dan menyampaikan kepada orang tua/walinya untuk selalu mentaati melakukan pembayaran secara tepat waktu dan apabila tidak maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran secara sekaligus dengan yang tertunda;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah, setiap bulannya mengambil keputusan untuk membagikan/menzalurkan dana komite yang merupakan hasil pembayaran siswa siswi tersebut sebagai honor kesejahteraan meliputi tunjangan jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tunjangan wali kelas, tunjangan

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator, tunjangan guru jaga kepada guru guru (termasuk Terdakwa sendiri selaku kepala sekolah) yang jumlahnya berbeda beda setiap orangnya, bahkan memberikan honor kelebihan jam mengajar kepada guru guru dan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan di sekolah yang biayanya tidak ditanggulangi/ cover dari dana BOS serta membeli alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan disekolah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Poso, membagi bagikan dana komite yang telah dipungut dari siswa/ orang tua/ wali murid tersebut berupa tunjangan/ insentif kepada guru guru yang berstatus PNS (termasuk diri Terdakwa) setiap bulan selama periode 1 (satu) tahun yakni tahun pelajaran 2017/ 2018 dari bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 (padahal Terdakwa sudah pensiun per tanggal 1 Juni 2018 dan sudah digantikan oleh Drs. SUHARIONO sebagai Plt. kepala sekolah SMA Negeri 3 Poso dikarenakan Terdakwa pensiun), adapun tunjangan/ insentif yang dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa yaitu tunjangan jabatan kepala sekolah Rp17.400.000,00 (tujuhbelas juta empat ratus ribu rupiah), dan tunjangan guru jaga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Sedangkan dana komite yang dibagi bagikan sebagai honor kesejahteraan guru guru yang berstatus PNS selama Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SMAN 3 Poso yaitu untuk sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang yang jumlahnya berbeda beda setiap orangnya antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sekitar Rp166.100.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun honor kesejahteraan guru guru berstatus pegawai negeri sipil/ PNS yang berasal dari dana komite tersebut dibagibagikan, Terdakwa selaku kepala sekolah mengetahui bahwa sekolah sudah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 huruf b, sehingga Terdakwa mengubahnya menjadi Dana Pungutan Pendanaan Pendidikan (PPP) sebagaimana Peraturan

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 10 Tahun 2017 tentang  
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada SMA dan SMK  
dan SLB;

b. Pungutan Pembayaran Biaya Pendaftaran Siswa Siswi Baru

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah pada Tahun Pelajaran 2017/2018 dalam penerimaan siswa siswi baru menerapkan rincian anggaran sebagai biaya pendaftaran siswa siswi baru yakni untuk laki laki Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan perempuan muslim Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana biaya tersebut merupakan syarat utama atau mutlak yang harus dipenuhi oleh siswa siswi baru tanpa melihat status ekonomi (mampu atau tidak secara ekonomi ) siswa siswa yang akan mendaftar, dimana didalamnya meliputi :

Tabel Rincian Biaya Pendaftaran			
No.	Rincian	Biaya	Keterangan
1.	Kaos Olahraga	Rp110.000,00	
2.	Baju Batik Sekolah	Rp85.000,00	
3.	Atribut Sekolah : <ul style="list-style-type: none"><li>- Lambang Kelas</li><li>- Logo Sekolah</li><li>- Lambang Lokasi</li><li>- Lambang Merah Putih</li><li>- Papan Nama</li></ul>	Rp45.000,00	
4.	Pas Foto	Rp15.000,00	
5.	Topi Osis	Rp35.000,00	
6.	Jilbab Sekolah 2 buah(Putih dan Coklat)	Rp80.000,00	Khusus Perempuan Muslim
7.	Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)	-	Akan dibicarakan pada rapat komite SMAN 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018
8.	Iuran Komite 2 Bulan	Rp40.000,00	
	Jumlah	Rp510.000,00	

- Bahwa adapun Terdakwa selaku kepala sekolah dalam penerimaan siswa siswi baru membuat kebijakan dengan cara memungut biaya biaya dari penjualan perlengkapan sekolah yang termasuk di dalamnya biaya pendaftaran siswa baru, yaitu kaos olahraga, baju batik, jilbab, atribut sekolah (lambang kelas, logo sekolah, lambang lokasi, lambang merah putih, dan papan nama), dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pembicaraan dengan pihak luar yang mengadakan perlengkapan sekolah tersebut, sehingga dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh pihak sekolah, Terdakwa dalam hal ini mendapatkan fee sebagai ucapan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah kepada pihak yang mengadakan barang barang/ perlengkapan sekolah sebagaimana tertera dalam biaya





pendaftaran yang selanjutnya fee tersebut untuk dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa dan dibagikan kepada guru guru/ pegawai tata usaha;

- Bahwa adapun pungutan dana komite, pungutan pembayaran biaya pendaftaran siswa siswi baru, semua sifatnya memaksa kepada siswa siswi SMA Negeri 3 Poso untuk dilakukan pembayaran ke sekolah, hal ini terlihat dana komite sudah langsung ditentukan untuk dibayar sekaligus sebanyak 2 bulan dan termasuk sebagai biaya pendaftaran, biaya pembelian pakaian baju seragam dan lain lain juga sudah dimasukkan dalam biaya pendaftaran siswa siswi baru;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah, bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan :

Pasal 55 "Peserta didik atau orang tua /wali dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela diluar yang telah diatur dalam pasal 52."

Pasal 52 huruf a, c, h dan l :

Huruf a " Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan ditanakan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan."

Huruf c " Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening an. Satuan Pendidikan."

Huruf h " tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan / atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan."

Huruf l " Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung-jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orangtua murid/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan."
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah .

Pasal 12 huruf b " Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik ataupun orang tuanya ".



- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pasal 4 ayat (1) “ Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik.”

Pasal 4 ayat (2) “ Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.”

- d. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa :  
Pasal 9 huruf a dan c yaitu :

“Pungutan oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan oleh masyarakat yang bersumber dari orang tua, dan / walinya sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c dan pasal 7 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Huruf a, “didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan ditandakan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan ”;

Huruf c, “Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening an. Satuan Pendidikan”;

- e. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2017;

- Bahwa adapun pungutan dana komite, pungutan pembayaran biaya pendaftaran siswa siswi baru, semua sifatnya memaksa kepada siswa siswi SMA Negeri 3 Poso untuk dilakukan pembayaran ke sekolah, hal ini terlihat dana komite sudah langsung ditentukan untuk dibayar sekaligus sebanyak 2 bulan dan termasuk sebagai biaya pendaftaran, biaya pembelian pakaian baju seragam dan lain lain juga sudah dimasukkan dalam biaya pendaftaran siswa siswi baru;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah dengan menerapkan aturan pembayaran dana komite, dan pembayaran biaya pendaftaran siswa baru, Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara pribadi sebesar sekitar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu serta menguntungkan orang lain dalam hal guru guru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp166.100.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa DRS. ALJUFRI S. MAHMUD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 821.29/0413/BPPPD-PSO/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Menengah Atas/ SMA dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/ SMK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, pada waktu antara Bulan Juli 2017 s/d Mei 2018 (Tahun Pelajaran 2017/2018), bertempat di Kantor SMA Negeri 3 Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah JalanPulau Seram No. 16, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kab. Poso, Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan-nya dengan jabatannya", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juli Tahun 2017 menetapkan besaran pembayaran yang diberlakukan di Sekolah SMA Negeri 3 Poso, dimana Tahun Pelajaran sebelumnya yaitu 2016/2017 Terdakwa sendiri yang menjadi Kepala sekolahnya, khususnya terkait :
  - a. Pungutan Dana Komite
    - Bahwa Terdakwa memberlakukan pungutan pembayaran dana komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk seluruh siswa siswi SMA Negeri 3 Poso setiap bulannya yang sifatnya mengikat dari segi besaran maupun waktu pemungutan, dengan

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



berdasarkan dengan peraturan yang sudah diketahui oleh Terdakwa yakni Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, yang mana aturan tersebut telah disosialisasikan oleh Terdakwa kepada guru guru maupun kepada orangtua/wali siswa siswi agar supaya orangtua/wali siswa siswi bersedia untuk membayar pungutan dana Komite tersebut;

- Bahwa untuk setiap siswa siswi diberikan kartu komite sekolah yang didalamnya mencantumkan identitas siswa siswi serta jumlah pembayaran dana komite yang harus dibayarkan oleh siswa siswi setiap bulannya, yang mana kartu tersebut bertujuan sebagai tanda bukti pembayaran yang dilakukan oleh siswa siswi setelah bendahara komite membubuhkan tandatangan/paraf penerimaan dana dari siswa siswi, bahwa adapun pembayaran dana komite oleh siswa pembayarannya dapat melalui guru wali kelas untuk selanjutnya diteruskan kepada bendahara komite An. Saksi ROSMINAH, S.Pd. ataupun siswa langsung yang melakukan pembayaran ke bendahara komite untuk kemudian disimpan oleh saksi ROSMINAH, Spd. selaku bendahara komite di brankas sekolah. Adapun redaksi yang tertulis dalam kartu tersebut masih kartu komite sekolah dan belum diganti menjadi kartu Pungutan Pendanaan Pendidikan (PPP) dikarenakan ketidaktahuan pengurus;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah menerapkan mekanisme pemungutan dana komite dengan cara memberikan arahan/ pengumuman/ mengingatkan siswa siswi pada saat Terdakwa selaku kepala sekolah sekaligus sebagai pembina upacara setiap hari Senin ataupun melalui guru wali kelas/guru untuk selanjutnya disampaikan kepada siswa siswa terkait kewajiban membayar dana dana komite tersebut, dengan konsekuensi apabila kelak siswa siswi tidak membayar dana komite tersebut maka tidak akan diikutsertakan dalam ujian semester mendatang, sehingga dengan adanya pemberitahuan tersebut para siswa siswi merasa takut dan menyampaikan kepada orang tua/walinya untuk selalu mentaati melakukan pembayaran secara tepat waktu dan apabila tidak maka



selanjutnya akan dilakukan pembayaran secara sekaligus dengan yang tertunda;

- Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah, setiap bulannya mengambil keputusan untuk membagikan/ menyalurkan dana komite yang merupakan hasil pembayaran siswa siswi tersebut sebagai honor kesejahteraan meliputi tunjangan jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tunjangan wali kelas, tunjangan koordinator, tunjangan guru jaga kepada guru guru (termasuk Terdakwa sendiri selaku kepala sekolah) yang jumlahnya berbeda beda setiap orangnya, bahkan memberikan honor kelebihan jam mengajar kepada guru guru dan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan di sekolah yang biayanya tidak ditanggulangi/ cover dari dana BOS serta membeli alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan disekolah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Poso, membagi bagikan dana komite yang telah dipungut dari siswa/orang tua/wali murid tersebut berupa tunjangan/insentif kepada guru guru yang berstatus PNS (termasuk diri Terdakwa) setiap bulan selama periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Pelajaran 2017/2018 dari Bulan Juli 2017 s/d Juni 2018 (padahal Terdakwa sudah pensiun per tanggal 1 Juni 2018 dan sudah digantikan oleh Drs. Suhariono sebagai Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso dikarenakan terdakwa pensiun), adapun tunjangan/insentif yang dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa yaitu tunjangan jabatan kepala sekolah Rp17.400.000,00 (tujuhbelas juta empat ratus ribu rupiah), dan tunjangan guru jaga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Sedangkan dana komite yang dibagi-bagikan sebagai honor kesejahteraan guru Guru yang berstatus PNS selama Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SMAN 3 Poso yaitu untuk sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang yang jumlahnya berbeda beda setiap orangnya antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sekitar Rp166.100.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);





- Bahwa adapun honor kesejahteraan guru guru berstatus Pegawai Negeri Sipil/PNS yang berasal dari dana komite tersebut dibagi bagikan, Terdakwa selaku kepala sekolah mengetahui bahwa sekolah sudah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 huruf b, sehingga Terdakwa mengubahnya menjadi Dana Pungutan Pendanaan Pendidikan (PPP) sebagaimana Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada SMA dan SMK dan SLB;

b. Pungutan Pembayaran Biaya Pendaftaran Siswa-Siswi Baru

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku kepala sekolah pada tahun pelajaran 2017/2018 dalam penerimaan siswa siswi baru menerapkan rincian anggaran sebagai biaya pendaftaran siswa-siswi baru yakni untuk laki laki Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan perempuan muslim Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana biaya tersebut merupakan syarat utama atau mutlak yang harus dipenuhi oleh siswa siswi baru tanpa melihat status ekonomi (mampu atau tidak secara ekonomi) siswa siswa yang akan mendaftar, dimana didalamnya meliputi :

Tabel Rincian Biaya Pendaftaran			
No.	Rincian	Biaya	Keterangan
1.	Kaos Olahraga	Rp110.000,00	
2.	Baju Batik Sekolah	Rp85.000,00	
3.	Atribut Sekolah : <ul style="list-style-type: none"><li>- Lambang Kelas</li><li>- Logo Sekolah</li><li>- Lambang Lokasi</li><li>- Lambang Merah Putih</li><li>- Papan Nama</li></ul>	Rp45.000,00	
4.	Pas Foto	Rp15.000,00	
5.	Topi Osis	Rp35.000,00	
6.	Jilbab Sekolah 2 buah(Putih dan Coklat)	Rp80.000,00	Khusus Perempuan Muslim
7.	Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)	-	Akan dibicarakan pada rapat komite SMAN 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018
8.	Iuran Komite 2 Bulan	Rp40.000,00	
	Jumlah	Rp510.000,00	

- Bahwa adapun Terdakwa selaku kepala sekolah dalam penerimaan siswa siswi baru membuat kebijakan dengan cara memungut biaya biaya dari penjualan perlengkapan sekolah yang termasuk di dalamnya biaya pendaftaran siswa baru, yaitu kaos olahraga, baju batik, jilbab, atribut sekolah (lambang kelas, logo sekolah, lambang



lokasi, lambang merah putih, dan papan nama), dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pembicaraan dengan pihak luar yang mengadakan perlengkapan sekolah tersebut, sehingga dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh Pihak Sekolah, Terdakwa dalam hal ini mendapatkan fee sebagai ucapan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah kepada pihak yang mengadakan barang barang/perlengkapan sekolah sebagaimana tertera dalam biaya pendaftaran yang selanjutnya fee fee tersebut untuk dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa dan dibagikan kepada guru guru / pegawai tata usaha;

- Bahwa adapun pungutan dana komite, pungutan pembayaran biaya pendaftaran siswa siswi baru, semua sifatnya memaksa kepada siswa siswi SMA Negeri 3 Poso untuk dilakukan pembayaran ke sekolah, hal ini terlihat dana komite sudah langsung ditentukan untuk dibayar sekaligus sebanyak 2 bulan dan termasuk sebagai biaya pendaftaran, biaya pembelian pakaian baju seragam dan lain lain juga sudah dimasukkan dalam biaya pendaftaran siswa siswi baru;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah, bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan :
    1. Pasal 55 "Peserta didik atau orang tua /wali dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela diluar yang telah diatur dalam pasal 52."
    2. Pasal 52 huruf a, c, h dan l :

Huruf a " Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan ditandakan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan."

Huruf c " Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening an. Satuan Pendidikan."

Huruf h " tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan / atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan."



Huruf l " Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung-jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orangtua murid/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan."

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah .

Pasal 12 huruf b " Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik ataupun orang tuanya ".

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pasal 4 ayat (1) " Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik."

Pasal 4 ayat (2) " Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas."

- d. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa :

Pasal 9 huruf a dan c yaitu :

"Pungutan oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan oleh masyarakat yang bersumber dari orang tua, dan / walinya sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c dan pasal 7 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Huruf a, "didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan ditandakan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan ";

Huruf c, "Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening an. Satuan Pendidikan";

- e. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2017;

- Bahwa adapun pungutan dana komite, pungutan pembayaran biaya pendaftaran siswa siswi baru, semua sifatnya memaksa kepada siswa siswi SMA Negeri 3 Poso untuk dilakukan pembayaran ke sekolah, hal ini

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



terlihat dana komite sudah langsung ditentukan untuk dibayar sekaligus sebanyak 2 bulan dan termasuk sebagai biaya pendaftaran, biaya pembelian pakaian baju seragam dan lain lain juga sudah dimasukkan dalam biaya pendaftaran siswa siswi baru;

- Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah dengan menerapkan aturan pembayaran dana komite, dan pembayaran biaya pendaftaran siswa baru, Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara pribadi sebesar sekitar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu serta menguntungkan orang lain dalam hal guru guru sebesar Rp166.100.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSMINAH, S.Pd., yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah wakil kepala sekolah bidang keuangan sejak tahun 2015 diangkat oleh kepala sekolah SMA Negeri 3 Poso yaitu Drs. ALDJUFRI S MAHMUD;
  - Bahwa Saksi juga sebagai guru agama Islam pada SMA Negeri 3 Poso sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tupoksi Saksi sebagai wakil kepala sekolah bidang keuangan adalah menerima, menyimpan dan mempergunakan/menyalurkan dana yang dikelola oleh SMAN 3 Poso yang bersumber dari orang tua siswa;
  - Bahwa uang komite sekolah sebesar Rp70.000,00 per bulan per siswa;
  - Bahwa dana penerimaan siswa baru tahun 2017/2018, yakni laki laki Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), perempuan Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedang untuk tahun 2018/2019 : laki laki Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), perempuan Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bimbingan les tahun 2018/2019 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kegiatan per siswa;
- Bahwa pengurus komite sekolah SMA Negeri 3 Poso pada saat itu adalah Sdr. D. PURNAWINATA, S. Sos (ketua), Sdr. USMAN BAKARI (wakil Ketua), Drs. SUHARIONO (sekretaris 2017/2018), Ibu Ratna (sekretaris 2018/2019), ROSMINAH, S. Pd. (bendahara);
- Bahwa pengurus komite sekolah pada SMA Negeri 3 Poso, tidak mendapatkan honorarium atau tunjangan;
- Bahwa total dana yang Saksi kelola pada tahun ajaran 2017/2018 berjumlah Rp576.380.000,00- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari 574 orang siswa;
- Bahwa uang komite sekolah dan biaya pendaftaran siswa baru diberlakukan kepada seluruh siswa siswi/ orang tua siswa SMA Negeri 3 Poso kecuali pemegang kartu miskin dan khusus dana bimbingan les bagi siswa/orang tua siswa kelas XII;
- Bahwa uang komite Saksi simpan dalam brankas sekolah;
- Bahwa adapun uang komite sekolah dipergunakan antara lain untuk tahun ajaran 2017/2018 :

No	Uraian	Rencana	Realisasi
1.	Kegiatan Kepramukaan Rp600.000 x 12	7.200.000	3.360.000
2.	Kegiatan Osis Rp800.000 x 12	9.600.000	13.975.000
3.	Kegiatan Olimpiade Rp1.000.000 x 12	12.000.000	10.110.000
4.	Kegiatan Ekstra Kurikuler Rp500.000 x 12	6.000.000	6.000.000
5.	Penunjang Kegiatan UN Rp700.000 x 12	8.400.000	8.400.000
6.	Penunjang Kegiatan US Rp800.000 x 12	9.600.000	9.600.000
7.	Koran dan promosi sekolah Rp500.000 x 12	6.000.000	1.240.000
8.	Honor Satpam 2 orang Rp2.700.000 x 12	32.400.000	32.400.000
9.	Honor Tenaga Administrasi 4 orang	41.400.000	41.400.000
10.	Honor GTT x Rp700.000 x 12-	84.000.000	35.000.000
11.	Honor GTT 1 x Rp700.000 x 5 + 1 x Rp1.094. 000 x 7	11.158.000	11.158.000
12.	Wali Kelas 24 x Rp350.000 x 12	100.800.000	100.800.000
13.	BK 2 orang x Rp250. 000 x 12	6.000.000	6.000.000
14.	Wakil kepala sekolah Rp1.450.000 x 12	17.400.000	17.400.000
15.	Wakasek 5 x Rp600.000 x 12	36.000.000	36.000.000
16.	Koordinator Dan Pengelola 5 orang	15.000.000	15.000.000
17.	Koordinasi Pengawas Dan Dinas Rp500.000 x 12	6.000.000	6.000.000
18.	Perjalanan Dinas Rp1. 000.000 x 12	12.000.000	12.000.000
19.	Konsumsi Rapat	3.000.000	3.045.000
20.	Guru Jaga 41 orang x Rp150.000	73.800.000	91.000.000
21.	Honor Jam Mengajar 272x 4x4000	52.224.000	54.016.000
22.	Dana Taktis semester 1 dan 2 Rp2.000.000 x 12	24.000.000	21.215.000
23.	Kelebihan jam mengajar 320 x 2000 x 12	27.840.000	27.840.000
24.	Tata Usaha 5 orang x Rp1.300.000 x 12	15.600.000	15.600.000
25.	Lain lain		9.167.000
	Jumlah	617.422.000	596.850.000

Keterangan : Penerimaan : Rp576.380.000,00

Pengeluaran : Rp596.850.000,00

Kurang : Rp20.470.000,00

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang komite sekolah selalu tidak cukup setiap tahunnya;
- Bahwa uang pendaftaran siswa baru tahun 2017/2018 sebesar: laki laki Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), perempuan Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)diperuntukkan : seragam olah raga, seragam batik, topi dan dasi, atribut, pas photo, jilbab, dana komite 2 bulan, sedangkan sumbangan pengembangan institusi (SPI) Rp700.000,00 dirapatkan dulu dengan orang tua siswa baru dilakukan pungutan;
- Bahwa Saksi hanya membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan uang komite kepada komite sekolah serta kepala sekolah ;
- Bahwa setiap akhir tahun berjalan, setelah sekolah selesai melakukan rekon pertanggungjawaban dana BOS tahun berjalan yang disampaikan, pihak sekolah menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang diajukan ke Dinas Propinsi;
- Bahwa uang pendaftaran bagi siswa baru tahun ajaran 2017/2018 sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), meliputi : seragam olahraga Rp110.000,00, seragam batik Rp85.000,00, atribut sekolah Rp45.000,00, pas photo Rp15.000,00, topi OSIS Rp35.000,00, jilbab sekolah 2 buah/ khusus perempuan Rp80.000,00, sumbangan pengembangan institusi Rp700.000,00 dan iuran komite 2 BulanRp140.000,00;
- Bahwa Saksi adalah bendahara Penerimaan Siswa Baru (PSB), yang mengelola uang pendaftaran siswa baru tahun 2017/2018;
- Bahwa seluruh uang yang masuk ke sekolah melalui Saksi selaku bendahara PSB Saksi bayarkan kepada pihak luar yang menjalin kerjasama dengan Sekolah;
- Bahwa penggunaan uang pendaftaran siswa baru tersebut Saksi pada belanjakan sesuai dengan pada blangko pendaftaran;
- Bahwa tidak ada sanksi kepada siswa apabila tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa pada kenyataannya ada beberapa siswa yang tidak melakukan pembayaran uang komite begitupun dengan uang pendaftaran siswa baru;
- Bahwa uang komite tersebut sangat dibutuhkan pihak sekolah untuk diberikan kepada guru guru yang beban pekerjaannya sudah melebihi jam yang telah ditentukan, dan tunjangan tersebut tidak dibiayai oleh dana BOS, begitupun dengan kepala sekolah dan wakil

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah serta guru guru honorer lainnya yang jam mengajarnya sudah melebihi jam yang telah ditentukan;

- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pembayaran kepada pihak ke-3 supplier seragam sekolah;
- Bahwa uang yang Saksi bayarkan berasal dari uang komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) persiswa per bulan;
- Bahwa Saksi selaku bendahara komite membuat pembukuan keuangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DANIEL PURNAWINATA, S.Sos, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ketua komite sekolah SMA Negeri 3 Poso untuk periode 2017/2020 berdasarkan SK Kepala SMA Negeri 3 Poso Nomor 168/SMAN.3/420.424/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Susunan Komposisi dan Personal Pengurus Komite SMA Negeri 3 Poso Periode 2017/2020;
- Bahwa struktur organisasi komite sekolah SMAN 3 Poso adalah, Ketua : Saksi, Wakil Ketua : USMAN BAKARI, SH, Sekretaris : SUHARIONO (Plt. kepala sekolah SMA 3) dan Bendahara : ROSMINAH (gru SMA 3);
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai ketua komite sekolah SMA Negeri 3 Poso adalah mewakili orang tua murid jika ada permasalahan antara orang tua murid dengan pihak sekolah;
- Bahwa Komite SMAN 3 Poso memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa ada iuran komite sekolah SMAN 3 Poso Tahun ajaran 2017/2018 sebesar Rp70.000,00 perbulan persiswa;
- Bahwa iuran uang komite merupakan hasil rapat komite dengan orang tua siswa berdasarkan usulan pihak sekolah mengenai rencana pendapatan dan belanja sekolah yang tidak didanai oleh Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) misalnya kegiatan ekstrakurikuler, try out, drumband, kegiatan keolahragaan dan seni lainnya;
- Bahwa tidak pernah mendengar adanya keberatan dari orang tua murid atas pembayaran uang komite;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada sanksi yang dijatuhkan kepada siswa SMAN 3 poso terhadap murid yang belum maupun tidak membayar uang komite tetap diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelajaran maupun ujian di sekolah;
- Bahwa pengelolaan uang komite tahun ajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut :

ALOKASI PENGELUARAN	RENCANA	REALISASI	SALDO	
			LEBIH	KURANG
Saldo Tahun 2016/2017	Nihil			
Iuran komite 745 siswa	Rp625.800.000			
Realisasi 674 siswa		Rp566.160.000		
KIP 52 Siswa x 2 bulan		Rp7.280.000		
Siswa bersaudara 7 x Rp35.000		Rp2.940.000		
Siswa bebas				
Kegiatan kepramukaan	Rp7.200.000	Rp3.840.000	Rp3.360.000	
Kegiatan OSIS	Rp9.600.000	Rp13.975.000		Rp4.375.000
Kegiatan Olimpiade	Rp12.000.000	Rp10.110.000	Rp1.890.000	
Kegiatan Ekstrakurikuler	Rp6.000.000	-	Rp6.000.000	
Penunjang kegiatan UN	Rp8.400.000	Rp8.400.000		
Penunjang kegiatan US	Rp9.600.000	Rp15.824.000		Rp6.224.000
Koran dan promosi sekolah	Rp6.000.000	Rp1.240.000		
Honor Satpam 2 orang	Rp32.400.000	Rp32.400.000		
Honor Tenaga administrasi 4 org	Rp41.400.000	Rp41.400.000		
Honor Guru Tidak Tetap	Rp84.000.000	Rp35.000.000		
Honor guru tidak tetap 1 org x 7bln	Rp11.158.000	Rp11.158.000		
Wali Kelas 24 org	Rp100.800.000	Rp100.800.000		
BK 2 org	Rp6.000.000	Rp6.000.000		
Kepala sekolah	Rp17.400.000	Rp17.400.000		
Wakasek 5 org	Rp36.000.000	Rp36.000.000		
Koordinator dan pengelola Lab.	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
Koordinasi pengawas dan dinas	Rp6.000.000	Rp9.070.000		Rp3.070.000
Perjalanan Dinas	Rp12.000.000	Rp17.350.000		Rp5.350.000
Konsumsi rapat	Rp3.000.000	Rp3.045.000		Rp45.000
Guru Jaga 41 org	Rp73.800.000	Rp91.000.000		Rp17.200.000
Honor Jam mengajar 272 x4x4000	Rp52.224.000	Rp54.016.000		Rp1.792.000
Dana Taktis	Rp24.000.000	Rp21.215.000	Rp2.785.000	
Kelebihan Jam Mengajar	Rp27.840.000	Rp27.840.000		
Tata usaha 5 org	Rp15.600.000	Rp15.600.000		
Dan lain-lain		Rp9.167.000		

- Bahwa yang mengelola uang komite termasuk uang pembangunan, uang les adalah bendahara komite yakni ibu ROSMINAH;
  - Bahwa yang membuat perencanaan penggunaan uang komite dan yang membuat laporan pertanggungjawaban uang komite adalah bendahara komite yakni Ibu ROSMINAH;
  - Bahwa tidak ada honor untuk Saksi selaku ketua komite beserta pengurus komite sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. Saksil PUTU SUDAMA, S.Pd. M. Pd, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 Saksi adalah wakil kepala sekolah urusan kurikulum SMA Negeri 3 Poso, sekaligus guru kimia, merangkap sebagai pembina ekstrakurikuler KIR, pembina bank sampah serta tugas tambahan sebagai guru jaga atau piket;
  - Bahwa struktur organisasi SMA Negeri 3 Poso Tahun Ajaran 2017/2018 yakni kepala sekolah : Drs. ALDJUFRI S.MAHMUD, Wakasek Kurikulum : I PUTU SUDAMA, S. Pd (Saksi sendiri), Wakasek Kesiswaan : Dra. MARIANI, Wakasek Sarpras : ABDULLAH LAHAMBU, S. Pd. M. Pd., Wakasek Humas : Drs. SUHARIONO, Wakasek Keuangan : ROSMINAH, S. Pdi., Kepala Tata Usaha : JAKARAHMAT RUMORATI;
  - Bahwa pengurus komite sekolah SMA Negeri 3 Poso yakni : Ketua Komite : D. PURNAWINATA, S. Sos., Wakil Komite : UMAN BAKHARI, SH. MH., Sekretaris Komite: Drs. SUHARIONO, Bendahara 1: RATNA, Bendahara 2: ROSMINAH, S. Pd., Anggota Komite : JAMIN;
  - Bahwa sejak tahun 2013 s/d 2016 SMA Negeri 3 Poso ada uang komite Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); kemudian tahun ajaran 2017/2018 iuran komite Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang disepakati dalam rapat/ musyawarah bersama dengan komite dan orang tua siswa kelas X dan kelas XI pada bulan Mei tahun 2017;
  - Bahwa pernah dilakukan rapat pada bulan Mei tahun 2017 bersama dengan komite sekolah dan orang tua siswa kelas X dan kelas XI, dengan materi pembahasan mengenai kenaikan iuran komite sekolah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa dalam tahun ajaran 2017/2018 pernah dilakukan rapat sebagai berikut yang membahas tentang sosialisasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada bulan November tahun 2017, tentang sosialisasi program sekolah dalam kegiatan fisik dan non fisik pada bulan Januari 2018 dan sosialisasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada bulan November Tahun 2018;
  - Bahwa penggunaan iuran komite sekolah tersebut dipergunakan untuk honorarium kepada guru guru honorer, pegawai honor, tunjangan/ insentif wali kelas, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pembina pembina, guru jaga/ piket, biaya perjalanan dinas/ transportasi,

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan kesiswaan, kegiatan ujian mid semester, biaya penambahan jam pelajaran, biaya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan melalui MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), workshop dan lain lain;

- Bahwa sekitar tahun 2018 pernah dilakukan rapat mengenai penggunaan uang komite;
- Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan apabila ada siswa yang tidak membayar uang komite tersebut;
- Bahwa siswa SMAN 3 Poso yang dikategorikan keluarga tidak mampu/miskin tidak diwajibkan untuk membayar uang komite dan apabila ada 2 (dua) orang siswa yang bersaudara hanya 1 yang membayar uang komite;
- Bahwa tidak pernah terjadi gejolak diantara para orang tua murid atau keberatan dengan adanya iuran uang komite;
- Bahwa selama ini tidak ada siswa yang tidak membayar, hanya mungkin terlambat melakukan pembayaran;
- Bahwa apabila ada yang lewat bulan dihimbau untuk membayar, namun himbauan tersebut bersifat fleksibel sehingga apabila memang ada siswa yang orang tuanya sedang kesulitan maka kepadanya akan dibebaskan untuk membayar pungutan tersebut melalui kebijakan kepala sekolah;
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang komite adalah wali kelas siswa masing masing, kemudian wali kelas uang menyetor kepada bendahara komite yakni ibu ROSMINAH;
- Bahwa dalam rapat komite dan orang tua/wali murid yang pernah ada merasa keberatan apabila uang komite dikenakan kepada orang tua/wali murid yang memiliki tanggung lebih dari 1 (satu) anak/siswa di SMAN 3 Poso, disepakati apabila orang tua murid yang memiliki tanggungan lebih dari 1 (satu) siswa di SMAN 3 Poso maka diperbolehkan membayar 1 (satu) orang anak/siswa saja;
- Bahwa kartu komite ditandatangani oleh kepala sekolah SMA Negeri 3 Poso, sehingga untuk tahun ajaran 2017/2018 ditandatangani oleh Drs. ALDJUFRI S. MAHMUD;
- Bahwa apabila siswa sudah melakukan pembayaran maka ditandatangani oleh bendahara komite yakni ibu ROSMINAH pada kotak yang sudah disediakan (dua belas baris) tiap bulannya;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengelola uang komite adalah ibu ROSMINAH selaku bendahara 2 komite;
- Bahwa Saksi dalam seminggu mengajar selama 36 jam untuk semester genap, kemudian selama 25 jam untuk semester ganjil;
- Bahwa Saksi selama bertugas sebagai guru kimia di SMA Negeri 3 Poso mendapatkan tunjangan/ insentif lain selain gaji dan tunjangan profesi yakni sebagai berikut : untuk tahun ajaran 2017/2018 Saksi mendapatkan tunjangan/insentif per triwulan yaitu : tunjangan wakil kepala sekolah : Rp600.000,00 per bulan;
- Bahwa untuk masuk di SMA Negeri 3 Poso pada Tahun ajaran 2017/2018 dikenakan biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB) yakni dengan rincian sebagai berikut : seragam olah raga Rp110.000,00, seragam batik Rp85.000,00, atribut sekolah Rp45.000,00, pas foto Rp15.000,00, topi OSIS Rp35.000,00, jilbab sekolah 2 buah (putih dan coklat) khusus perempuan muslim Rp80.000,00, sumbangan pengembangan institusi (SPI) Rp700.000,00 (dapat dibayarkan sebanyak 3x angsuran) serta iuran komite 2 bulan Rp140.000,00, sehingga total wajib yang harus dibayarkan selain sumbangan adalah sebesar Rp510.000,00 (khusus untuk siswa perempuan muslim) dan Rp480.000,00 untuk selain siswa perempuan muslim;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi KAMARUDIN, S.Pd, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah guru bidang studi Matematika sejak tahun 1992 s/d sekarang, sekaligus sebagai wali kelas XII;
- Bahwa kepala sekolah SMAN 3 Poso Tahun ajaran 2017/2018 adalah Drs ALDJUFRI S MAHMUD, sedang untuk Tahun ajaran 2018/2019 adalah Drs. SUHARIONO;
- Bahwa iuran komite sekolah disepakati oleh orang tua/murid;
- Bahwa iuran Komite sekolah saat itu adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan per siswa;
- Bahwa iuran komite sekolah tersebut merupakan hasil rapat antara orang tua siswa, yang selanjutnya disampaikan kepada pihak sekolah terkecuali kepada siswa yang memegang kartu Program Indonesia Pintar (PIP) dan siswa yang memiliki saudara yang masih duduk di SMAN 3 Poso hanya membayar 1 siswa saja/ bulannya;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku wali kelas menerima setoran iuran dari para siswa;
- Bahwa setoran uang komite yang diterima Saksi selaku wali kelas selanjutnya Saksi setorkan kepada bendahara komite sekolah, yakni Sdr. Ibu ROSMINAH setiap bulannya;
- Bahwa bukti setoran uang komite yang dipegang siswa adalah kartu komite sekolah;
- Bahwa bendahara komite sekolah adalah ibu ROSMINAH, sedangkan ketua komite sekolah adalah Sdr. D. PURNAWINATA, S. Sos.;
- Bahwa pernah ada undangan rapat komite sekolah yang Saksi bagikan kepada siswa siswa untuk diserahkan kepada orang tua/ wali siswa;
- Bahwa pendapatan Saksi peroleh selaku guru dan wali kelas adalah gaji dan sertifikasi, yang diterima setiap bulan dan sumbernya dari Negara serta tunjangan wali kelas/ guru jaga yang penerimaanya setiap bulan dan bersumber dari uang komite sekolah, yang diterima dari Ibu ROSMINAH selaku bendahara komite sekolah;
- Bahwa tunjangan wali kelas yang Saksi terima per-bulanya adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan guru jaga sebesar Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan besaran tunjangan yang Saksi terima setiap bulannya adalah rapat dewan guru bersama pengurus komite sekolah;
- Bahwa yang mengetahui pengelolaan uang komite adalah bendaharan komite yakni Ibu ROSMINAH;
- Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan sekolah apabila ada siswa yang tidak membayar uang iuran komite sekolah;
- Bahwa yang bertugas untuk menerima setoran iuran komite adalah wali kelas untuk selanjutnya disetor ke bendahara komite;
- Bahwa tidak pernah terjadi gejolak diantara orang tua/wali murid yang tidak setuju dengan adanya iura komite tersebut; semua orang tua/wali murid sudah sepakat;
- Bahwa kartu komite sekolah ditanda tangani kepala sekolah SMA Negeri 3 Poso yang berisi rincian bulanan bagi para siswa, apabila iuran per bulan tersebut telah disetorkan maka akan diparaf bendahara komite;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beban guru kelas sudah melebihi ketentuan yaitu 32 jam perminggu;
- Bahwa dengan adanya tunjangan tersebut memberikan dorongan untuk guru guru dapat bekerja lebih giat lagi, termasuk Saksi sebagai guru wali kelas dan guru jaga;
- Bahwa ada bimbingan belajar atau les pada tahun 2018/2019 terhadap siswa kelas XII;
- Bahwa kebijakan bimbingan belajar/les merupakan hasil rapat pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ABDULLAH LAHAMBU, M.Pd., yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah guru SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana sejak tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa struktur organisasi SMAN 3 Poso Tahun ajaran 2017/2018 yakni kepala sekolah : Drs. ALJUFRI S. MAHMUD (2012 s/d juni 2018, kemudian digantikan oleh Drs. SUHARIONO sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang), wakil bidang kurikulum I PUTU SUDAMA, S.pd., M.Pd., wakil bidang kesiswaan Dra. Mariani, wakil bidang sarpras Abdullah Lahamba, S.pd., M.Pd, wakil bidang humas Drs. SUHARIONO;

Sedang Ketua komite tahun 2017 s/d 2019 : DANI PURNAWIRANATA S.Sos., bendahara komite tahun 2017 s/d 2019 ROSMINAH S.Pdi.;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sekolah SMA Negeri 3 Poso berdasarkan Surat Keputusan Kepala sekolah SMAN 3 Poso pada tahun 2019, yakni Sdr. Drs. SUHARIONO;
- Bahwa pihak sekolah menyusun rincian kegiatan program kerja sekolah, kemudian sekolah mengundang pengurus komite dan membicarakan tentang waktu rapat bersama wali murid;
- Bahwa pada saat rapat, pihak sekolah menyampaikan program yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah;
- Bahwa pihak sekolah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana komite tahun sebelumnya dihadapan orang tua siswa;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran iuran komite tahun 2018 sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan persiswa sebagaimana keputusan rapat komite dengan para orang tua siswa;
- Bahwa iuran komite berasal dari seluruh siswa, terkecuali siswa yang tidak mampu dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kepada siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), siswa yang berprestasi dan yang memiliki saudara yang bersekolah di SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa penggunaan dana iuran komite sebesar Rp70.000,00/ per bulan per siswa yang diterima komite setiap bulannya digunakan untuk membiayai operasional sekolah;
- Bahwa yang mengelola iuran komite adalah bendahara komite;
- Bahwa selain iuran komite, juga ada sumbangan pengembangan institusi, namun ada juga yang sifatnya insidentil semisal untuk pembiayaan bimbingan di luar jam sekolah untuk siswa kelas XII besarnya tidak menentu karena harus dibicarakan dengan orang tua siswa terlebih dahulu;
- Bahwa pelaporan penggunaan iuran komite sebesar Rp70.000,00 dilaksanakan saat rapat komite dengan segenap orang tua siswa;
- Bahwa biaya tambahan pelajaran/ les untuk persiapan ujian nasional dilandasi pertimbangan untuk membantu siswa kelas XII dalam menghadapi ujian nasional, supaya dapat memperoleh nilai yang baik dalam ujian nasional;
- Bahwa rapat antara pihak sekolah, orang tua siswa dan komite sekolah pada pokoknya membicarakan tentang perlunya penambahan iuran untuk biaya les sekolah khususnya kelas XII sebagai persiapan dalam menjalani ujian nasional;
- Bahwa orang tua murid/ siswa setuju dengan usulan tambahan iuran les bagi kelas XII;
- Bahwa sebagai orang tua siswa, Saksi menganggap bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam rangka prestasi anak juga menjadi tanggung jawab orang tua siswa, sehingga kegiatan kegiatan maupun kebutuhan kebutuhan sekolah yang tidak bisa ditopang oleh dana BOS menjadi tanggung jawab orang tua siswa berdasarkan kesepakatan dalam rapat komite;
- Bahwa Saksi menerima biaya operasional sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sekolah SMAN 3 Poso sebesar

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 per bulan selama 1 tahun pada periode tahun ajaran 2018 sampai dengan 2019, sedangkan tunjangan untuk guru piket dan guru jaga sebesar Rp200.000,00;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi NURBIAH RUDIN, S.Pd., yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 Saksi bertugas sebagai wali kelas dan guru mengajar mata pelajaran geografi di SMAN 3 Poso yang dipimpin oleh Drs. SUHARIONO sebagai Kepala sekolah ;
- Bahwa Saksi adalah guru honorer di SDN I Poso, adapun suami Saksi bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sebulan rata rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa iuran komite sekolah SMAN 3 Poso sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan per siswa kecuali siswa yang tidak mampu, yang memiliki KIP tidak dibebankan pembayaran serta, maupun siswa yang memiliki saudara yang juga masih duduk di SMAN 3 Poso hanya dibebankan untuk membayar setengah dari iuran yang ditetapkan;
- Bahwa iuran komite sudah diberlakukan sejak saat tahun ajaran 2017/2018 dimana yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah Bapak ALJUFRI;
- Bahwa iuran komite untuk membayar gaji guru honorer, membayar tunjangan piket dan tunjangan wali kelas;
- Bahwa apabila ada siswa yang terlambat setor maka Saksi selaku wali kelas hanya sekedar mengingatkan semata;
- Bahwa yang bertugas untuk menerima iuran tersebut adalah wali kelas, selanjutnya disetorkan ke bendahara komite, yakni Ibu ROSMINAH;
- Bahwa iuran komite tidak diberlakukan bagi siswa yang tidak mampu dan memiliki KIP, serta untuk siswa yang memiliki saudara yang masih bersekolah di SMA Negeri 3 Poso hanya membayar setengah dari iuran yang ditetapkan;
- Bahwa tidak pernah terjadi gejolak;
- Bahwa kartu komite sekolah terdiri dari beberapa warna sesuai dengan jenjang kelas dimana berisi perincian bulanan bagi siswa identitas siswa dan besaran pembayaran dan apabila bulan tersebut

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maka ditandatangani oleh bendahara komite yakni ROSMINAH;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi SUYATMONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua siswa atas nama DESAK PUTU AYU WIDIA LESTARI, siswa SMA Negeri 3 Poso Kelas XI;
- Bahwa anak Saksi diterima dan masuk di SMA Negeri 3 Poso pada tahun ajaran 2018/2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tidak menentu kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa uang komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbulan sejak kelas X sampai dengan sekarang kelas XI;
- Bahwa pada dasarnya Saksi keberatan dengan uang komite sekolah tersebut, dikaitkan dengan kemampuan ekonomi keluarga Saksi karena keluarga Saksi khususnya anak Saksi pemegang kartu PKH (Program Keluarga Harapan) yang selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah setiap 3 bulan dari Dinas Sosial Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi tidak tahu sanksi yang diberikan apabila ada murid/ siswa yang tidak membayar uang komite; Saksi selaku orang tua selalu berusaha membayar uang komite tersebut, hal tersebut Saksi selalu lakukan setiap bulan dan tidak pernah menunggak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar dan tidak disampaikan peruntukkan uang komite sekolah tersebut;
- Bahwa pada saat masuk menjadi siswa baru di sekolah SMAN 3 Poso tahun 2018, ada uang pendaftaran, namun jumlahnya Saksi sudah lupa, akan tetapi dari pembayaran tersebut Saksi mendapatkan barang berupa : pakaian seragam olahraga, pakaian seragam batik, atribut sekolah, iuran komite 2 bulan dan alain lain Saksi lupa; dan termasuk didalamnya ada pembayaran untuk sumbangan pembangunan;
- Bahwa Saksi adalah pemegang kartu PKH (Program Keluarga Harapan);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi ASTI TUBARI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang tua siswa yang bernama ADE NURSINTIYA NINGSIH yang saat ini masih bersekolah di SMA Negeri 3 Poso kelas XI IPS;
- Bahwa anak Saksi masuk SMA Negeri 3 Poso tahun ajaran 2018/2019;
- Bahwa Saksi adalah janda, yang bekerja sebagai babysitter dengan penghasilan rata rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, serta membantu setrika pakaian dengan penghasilan rata rata per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dimintai anak Saksi untuk membayar uang komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan, dan Saksi sudah mengetahui sejak anak Saksi yang pertama bernama SRI AMINASARI yang pada tahun 2018 lulus dari SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa saat anak Saksi ADE NURSINTIYA NINGSIH, waktu pendaftaran dikenakan biaya pendaftaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk uang pembangunan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang komite mulai dibayarkan sejak bulan Agustus 2018, Saksi bayar double yakni Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu anak Saksi yang bernama SRI AMINASARI masih bersekolah di SMA Negeri 3 Poso sekitar tahun 2017, Saksi pernah mengikuti rapat yang membahas tentang uang komite yang dinaikkan menjadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang hadir dalam rapat saat itu selain beberapa wali murid juga ada kepala sekolah Drs. ALDJUFRI, kemudian ada juga dari Komite Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang komite dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi setuju saja dengan adanya uang komite tersebut dikarenakan hal itu sudah merupakan keputusan rapat;
- Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pungutan tersebut;
- Bahwa Saksi biasa bayar double (dua bulan sekali);
- Bahwa anak Saksi tidak mendapatkan beasiswa karena tidak mampu, sebab Saksi tidak pernah punya waktu untuk mengurus

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah bantuan tersebut; namun Saksi mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi ENDANG PURWATI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua yang bernama FARA TRI MUTIAYANG saat ini siswa SMA Negeri 3 Poso Kelas XII;
- Bahwa anak Saksi diterima dan masuk di SMA Negeri 3 Poso pada tahun ajaran 2017/2018;
- Bahwa Saksi adalah janda yang hanya mengandalkan gaji pensiun almarhum suami sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Saksi membayar iuran komite sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perbulan sedangkan pada Kelas XII adapun uang komite sudah sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbulan sejak kelas XII sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah ada undangan rapat komite tapi Saksi tidak hadir karena sesuatu hal;
- Bahwa Saksi setuju saja dengan keputusan rapat komite, asalkan penggunaan dana tersebut sesuai aturan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi bagi pegawai maupun guru di sekolah SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa Saksi selaku orang tua selalu melakukan pembayaran dan tidak pernah menunggak;
- Bahwa pada saat masuk menjadi siswa baru di sekolah SMA Negeri 3 Poso tahun 2017, ada uang pendaftaran sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk seragam olahraga, batik, atribut sekolah, jilbab, iuran komite 2 bulan dan lain lain;
- Bahwa anak Saksi tidak mendapatkan beasiswa karena tidak mampu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi JUMIATI ASWADJI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua siswa yang bernama AINUN MARDIAH yang saat ini merupakan siswa SMA Negeri 3 Poso Kelas XI;
- Bahwa anak Saksi diterima dan masuk di SMA Negeri 3 Poso pada tahun ajaran 2018/2019;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi bernama KLIMAN R. WAHYUDI bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilannya tidak menentu kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa pada saat mulai masuk sekolah ada uang komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa pernah ada rapat dan langsung ditentukan pada saat anak Saksi masuk sekolah sebagai siswa baru sebesar Rp140.000,00 akan tetapi setelah beberapa bulan berjalan anak Saksi dibebaskan untuk membayar uang komite karena Saksi pemegang Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan anak Saksi Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga Saksi dibebaskan membayar uang komite;
- Bahwa pada awalnya Saksi keberatan karena Saksi tidak mampu secara ekonomi, dimana Saksi pemegang kartu PKH dan KIP akan tetapi setelah data anak Saksi masuk di sekolah selanjutnya anak Saksi dibebaskan pembayaran uang komite;
- Bahwa pada saat anak Saksi masuk menjadi siswa baru di sekolah SMA Negeri 3 Poso tahun 2018, uang pendaftaran, jumlahnya sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari pembayaran tersebut anak Saksi mendapatkan seragam olahraga, seragam batik, atribut sekolah, iuran komite 2 bulan dan lain lain, dan seingat Saksi didalamnya ada pembayaran untuk sumbangan pembangunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara di angsur;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi TUGINO TIGIN HARYANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua siswa FAJAR FARID ABDULLAH, siswa SMA Negeri 3 Poso kelas XI IPS;
- Bahwa anak Saksi diterima dan masuk di SMA Negeri 3 Poso pada tahun ajaran 2018/2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang siomay dengan penghasilan sebulan rata rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun istri Saksi bekerja membantu Saksi; Saksi mempunyai 3 (tiga) orang tanggungan anak dimana yang tertua kuliah di Fakultas Pertanian UNSIMAR, yang kedua adalah FAJAR FARID ABDULLAH, kemudian yang paling bungsu masih duduk di kelas 6 SD;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah dimintai uang anak Saksi untuk membayar uang komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada rapat atau tidak, karena walaupun ada Saksi tidak bisa datang karena Saksi sibuk berjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang komite tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak setuju, namun karena sudah diputuskan dalam rapat yang mana Saksi tidak hadir, maka Saksi ikuti saja apa keputusan rapat;
- Bahwa anak Saksi tidak mendapatkan beasiswa karena tidak mampu di SMA Negeri 3 Poso;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi MISDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua siswa yang bernama MUHAMMAD IQBAL RIZALDY, murid kelas XII pada SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa anak Saksi diterima sebagai siswa di SMA Negeri 3 Poso pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer di Kantor KPPN Kabupaten Poso dengan penghasilan sebulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan istri Saksi berdagang dengan penghasilan tiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk membayar uang komite karena anak Saksi mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rapat Komite di SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa Saksi diundang dalam rapat komite tersebut;
- Bahwa dalam rapat Komite tersebut membahas tentang iuran Komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada saat awal masuk sekolah, Saksi diminta untuk membayar uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembangunan, baju seragam batik dan baju seragam olah raga;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi FONIRA Binti PANUT SUPARTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua siswa an. MOH. FATURAHMAN siswa pada SMA Negeri 3 Poso kelas XI IPS 2;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi diterima dan masuk di SMA Negeri 3 Poso pada tahun ajaran 2018/2019;
- Bahwa Saksi janda, bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebulan rata rata sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Saksi tetap membayar uang komite sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu perbulan) walapun anak Saksi masuk dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada undangan dari pihak sekolah untuk rapat selama anak Saksi bersekolah di SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan uang komite;
- Bahwa Saksi membayar biaya pendaftaran sebesar Rp360.000,00 untuk pakaian seragam dan kebutuhan yang lain;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi DJUHARMAN S. BARABA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua siswa an. MUH. SETYANSYAH, siswa pada SMA Negeri 3 Poso Kelas XI IPS;
- Bahwa anak Saksi diterima dan masuk di SMA Negeri 3 Poso pada tahun ajaran 2018/2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai peternak ayam dan sapi dengan penghasilan rata rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan istri saya merupakan PNS di kantor Bapedda dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mendapat undangan rapat dari sekolah terkait uang pembangunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang komite sekolah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pendaftaran sekolah anak Saksi dan pada waktu dibagikan kartu komite dengan jumlah pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua;
- Bahwa biaya pendaftaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk seragam dan lain lain, termasuk uang komite selama tiga bulan dengan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi ARSYAD POMALINGO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua NURUL ADHA POMALINGGO, siswa pada SMA Negeri 3 Poso kelas XII SMA.
- Bahwa anak Saksi diterima dan masuk di SMA Negeri 3 Poso pada tahun ajaran 2018/2019;
- Bahwa pekerjaan sebagai buruh bangunan, nelayan dan lain lain tergantung tawaran kerja;
- Bahwa penghasilan Saksi satu bulan tidak tetap, kadang kala dapat Rp500.000,00 bisa lebih dan bisa kurang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait komite sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan uang komite;
- Bahwa anak Saksi tidak membayar iuran komite karena termasuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi Drs. SUHARIONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah sejak Tahun Sejak 2012 oleh Bupati Poso Piet Ingkiriwang, selanjutnya Saksi pada Tahun 2017 dikukuhkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso oleh Gubernur Propinsi Sulteng sampai saat Saksi memasuki usia pensiun sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa jabatan Saksi pada SMA Negeri 3 Poso adalah sebagai berikut
  1. Pada Tahun Ajaran 2017/ 2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
  2. Kemudian pada tanggal 01 Juni 2018 Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala SMA Negeri 3 Poso menggantikan Sdr. Drs. ALDJUFRI S. MAHMUD berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 090/29.281/SEK/DIKBUD tanggal Juni 2018;
  3. Saksi menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 3 Poso secara definitif sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 800/60/BKD-G.ST/2019 tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala SMA Negeri 3 Poso adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertindak selaku manajerial tidak lagi dibebani untuk mengajar melainkan hanya sebagai pengelola pendidikan di sekolah;
2. Bertindak selaku supervisor secara berkala melakukan supervisi ke seluruh unit kerja yang di sekolah dengan dibantu oleh wakil kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pelaksanaannya;
3. Bertindak selaku manajerial kewirausahaan untuk mengembangkan kewirausahaan yang ada di sekolah sesuai dengan potensi yang ada;

- Bahwa pengurus komite sudah terbentuk sejak Saksi menjabat sebagai kepala sekolah dan belum pernah dilakukan pergantian kepengurusan dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Komite : DANI PURNAWINATA S.SOS., Wakil ketua : USMAN BAKARI, SH, Sekretaris : Drs. SUHARIONO (Saksi sendiri), Bendahara : ROSMINAH, S.Pd.
- Bahwa Saksi saat itu wakil kepala sekolah bidang humas, diangkat menjadi pengurus sebagai sekretaris komite untuk memudahkan koordinasi administrasi kepengurusan komite;
- Bahwa iuran komite sudah ada sebelumnya Saksi menjabat sebagai kepala sekolah dimana pembayaran iuran dilakukan oleh siswa kemudian di serahkan kepada wali kelas masing masing, dimana penentuan besaran dan rencana anggaran belanja sekolah telah dibahas dalam rapat antara orang tua siswa, pengurus komite dan pihak sekolah dimana saat itu kedudukan Saksi masih sebagai guru pada Tahun ajaran 2017/2018. Sedangkan untuk tahun ajaran 2018/2019 Saksi sudah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 3 Poso sejak Bulan Juni 2018 dan sudah tidak dilakukan rapat lagi berkaitan dengan iuran komite baik, besaran maupun penggunaannya;
- Bahwa besaran dana komite pada SMA Negeri 3 Poso pada Tahun Ajaran 2017/2018 yaitu Rp70.000,00 per bulan per siswa;
- Bahwa dana komite tidak diberlakukan terhadap siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), siswa yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan dari pihak terkait, selain itu besaran pungutan terhadap siswa yang memiliki saudara, dikenakan pembayaran secara penuh terhadap salah satunya saja dan saudara lainnya hanya dibebankan untuk membayar separuh dari iuran yang telah ditetapkan;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penerimaan dan pengalokasian uang komite tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut :

Alokasi Pengeluaran	Rencana	Realisasi	Saldo lebih	Saldo Kurang
Saldo Tahun 2016/2017	Nihil			
Iuran komite 745 siswa	Rp625.800.000			
Realisasi 674 siswa		Rp566.160.000		
KIP 52 Siswa x 2 bulan		Rp7.280.000		
Siswa bersaudara 7 x Rp35.000		Rp2.940.000		
Siswa bebas				
Kegiatan kepramukaan	Rp7.200.000	Rp3.840.000	Rp3.360.000	
Kegiatan OSIS	Rp9.600.000	Rp13.975.000		Rp4.375.000
Kegiatan Olimpiade	Rp12.000.000	Rp10.110.000	Rp1.890.000	
Kegiatan Ekstrakurikuler	Rp6.000.000	-	Rp6.000.000	
Penunjang kegiatan UN	Rp8.400.000	Rp8.400.000		
Penunjang kegiatan US	Rp9.600.000	Rp15.824.000		Rp6.224.000
Koran dan promosi sekolah	Rp6.000.000	Rp1.240.000		
Honor Satpam 2 orang	Rp32.400.000	Rp32.400.000		
Honor Tenaga administrasi 4 orang	Rp41.400.000	Rp41.400.000		
Honor Guru Tidak Tetap	Rp84.000.000	Rp35.000.000		
Honor guru tidak tetap 1 org x 7 bln	Rp11.158.000	Rp11.158.000		
Wali Kelas 24 org	Rp100.800.000	Rp100.800.000		
BK 2 org	Rp6.000.000	Rp6.000.000		
Kepala Sekolah	Rp17.400.000	Rp17.400.000		
Wakasek 5 org	Rp36.000.000	Rp36.000.000		
Koordinator dan pengelola Laborat	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
Koordinasi pengawas dan dinas	Rp6.000.000	Rp9.070.000		Rp3.070.000
Perjalanan Dinas	Rp12.000.000	Rp17.350.000		Rp5.350.000
Konsumsi rapat	Rp3.000.000	Rp3.045.000		Rp.45.000
Guru Jaga 41 org	Rp73.800.000	Rp91.000.000		Rp17.200.000
Honor Jam mengajar 272 x 4 x 4000	Rp52.224.000	Rp54.016.000		Rp1.792.000
Dana Taktis	Rp24.000.000	Rp21.215.000	Rp2.785.000	
Kelebihan Jam Mengajar	Rp27.840.000	Rp27.840.000		
Tata usaha 5 org	Rp15.600.000	Rp15.600.000		
Dan lain-lain		Rp 9.167.000		

- Bahwa dana komite Rp70.000,00 per bulan per siswa disampaikan pada saat daftar ulang khusus untuk siswa baru, dan untuk siswa lama masih dilanjutkan saja tidak dirapatkan lagi;
- Bahwa pada kegiatan kegiatan sekolah yang tidak dibiayai oleh dana BOS maka akan dibiayai dari dana komite serta apabila pagu anggaran dana BOS tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan maka akan dilakukan sharing pembiayaan dengan dana komite;
- Bahwa dana komite disimpan oleh Sdr. ROSMINAH selaku bendahara komite;
- Bahwa setoran dana komite dilakukan oleh wali kelas masing masing;
- Bahwa wali kelas sekedar menghimbau siswa untuk melakukan penyeteroran;
- Bahwa Saksi mendapatkan biaya operasional berupa tunjangan wakil kepala sekolah dan guru jaga pada Tahun ajaran 2017/2018 sebesar Rp800.000,00 per bulan selama 12 bulan;
- Bahwa terdapat kegiatan kegiatan di sekolah yang sudah berada di luar jam pelajaran sekolah sehingga diperlukan adanya insentif



terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru serta kebijakan tersebut mengikuti program yang sudah ada sebelumnya;

- Bahwa pengalokasian dana komite hanya berupa penandatanganan pada saat penyerahan honor oleh bendahara komite Sdr. Ibu ROSMINAH;
- Bahwa Saksi telah menerima insentif per bulan dengan total sebesar Rp800.000,00 sesuai dengan 1 (satu) bundel fotocopy insentif guru dan pegawai tata usaha SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018, dimana Saksi selalu bertanda tangan sebagai penerima insentif saja adapun bertanda tangan selaku penanggung jawab/Kepala Sekolah adalah Drs. ALDJUFRI S. MAHMUD;
- Bahwa Biaya Penerimaan Siswa Baru sebesar Rp540.000,00 per siswa untuk siswa perempuan muslim, lalu untuk siswa perempuan non muslim dan laki laki dikenakan biaya Rp460.000,00 per siswa, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : seragam olah raga Rp120.000,00, seragam batik sekolah Rp95.000,00, atribut sekolah Rp50.000,00, pas foto Rp20.000,00, topi OSIS Rp35.000,00, jilbab sekolah Rp80.000,00, iuran komite 2 bulan (Juli s/d Agustus) Rp140.000,00;
- Bahwa kwitansi biaya penerimaan siswa baru SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh orangtua/wali siswa baru yang sudah diterima melalui seleksi penerimaan siswa baru pada saat daftar ulang dengan total jumlah Rp540.000,00 per siswa untuk siswa perempuan muslim, dan untuk siswa perempuan non muslim/ laki laki sebesar Rp460.000,00, kemudian untuk Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) akan dibicarakan pada rapat komite SMAN 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Pergub karena pada tahun 2017 kepala sekolah SMAN 3 masih dijabat Drs. ALDJUFRI S. MAHMUD;
- Bahwa dalam Pergub tersebut, besaran iuran komite per bulan untuk Kabupaten Poso maksimal sebesar Rp80.500,00, pada saat itu komite SMAN 3 Poso menetapkan dana komite sebesar Rp70.000,00 yang masih dibawah ketentuan Pergub;
- Bahwa adapun aturan yang lain yang terdapat dalam Pergub tersebut Saksi tidak tahu;





- Bahwa materi sosialisasi pembangunan SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018 adalah mengenai pembahasan antara pihak sekolah dengan orangtua/wali murid terkait Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) khusus dikenakan kepada siswa baru (kelas X) pada tahun ajaran 2018/2019;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada orangtua/wali murid perihal kebutuhan pembangunan SMAN 3 Poso tersebut dengan rincian sebagai berikut : pembangunan 3 toilet siswa Rp39.136.000,00, cor lantai depan perpustakaan Rp22.883.000,00, rehab rdana OSIS/ sekarang BK Rp7.222.000,00, rehab plafond rdana guru Rp27.634.000,00, green house SMA rujukan (dana sharing) Rp10.160.000,00, tempat parkir siswa Rp39.557.000,00, taman baca depan Lab. komputer (2 unit) Rp16.810.000,00, pemasangan tower air bersih (cuci muka siswa) Rp7.000.000,00, Jumlah Rp170.402.000,00, sehingga pada saat itu besarnya Saksi sudah tentukan dengan cara jumlah tersebut dibagi jumlah siswa kelas X sehingga untuk tahun ajaran 2018/2019 ditentukan biaya SPI tersebut sebesar Rp 487.000,- per siswa yang kemudian dibulatkan menjadi Rp500.000,00 per siswa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli DRS. SYAIFUL BAHRI LABHA, MA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai staf ahli pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2019 dan sebagai tenaga ahli bidang pendidikan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa sumber dana SMA adalah dari anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah lewat dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), pungutan (orang tua siswa), sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing yang tidak mengingat, serta sumber sumber lain yang sah;
  - Bahwa uang Komite sudah tidak diperbolehkan lagi sesuai dengan Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah
  - Bahwa ada 2 jenis penggalangan dana yang masih dapat dilakukan oleh Komite Sekolah, yaitu : bantuan dari pemangku kepentingan diluar



peserta didik atau orang tua/ walinya (siapa saja yang memiliki perhatian dalam dunia pendidikan) serta sumbangan dari pihak asing yang tidak mengikat;

- Bahwa didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diatur mekanisme pendanaan pendidikan sekolah :
  - a. Sekolah menyusun rencana strategis terlebih dahulu;
  - b. Menyusun rencana kerja tahunan;
  - c. Menyusun Rencana kerja dan anggaran sekolah /RKAS;
  - d. Pembahasan dengan orangtua siswa dan tenaga pendidikan (besaran/ nominal);
  - e. Pembahasan terkait pemetaan kondisi ekonomi siswa;
  - f. Perubahan/Penyesuaian RKAS;
  - g. Meminta persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - h. Pelaksanaan PPP tersebut.
- Bahwa bermula sejak adanya penyerahan kewenangan pendidikan menengah dan SLB dari pemerintah kabupaten ke pemerintah propinsi yang tidak diikuti dengan penyerahan keuangan, maka terjadi stagnan terutama sekolah sekolah yang banyak memperkerjakan tenaga honorer, maka dianggap perlu adanya solusi pendanaan pendidikan;
- Bahwa tujuan dilakukan Pungutan Pendanaan Pendidikan/PPP yaitu Memenuhi kekurangan kebutuhan sekolah khususnya dana operasional sekolah dan pemberian tunjangan tenaga honorer yang tidak tercover dari dana BOS, dengan harapan supaya sekolah dapat memenuhi standar pendidikan nasional;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan dalam dana PPP yaitu honorarium/ tunjangan bagi guru/ perangkat sekolah yang ASN, dana investasi lahan dan kegiatan yang sudah dicover oleh dana BOS secara penuh;
- Bahwa dana PPP dikelola oleh manajemen PPP yaitu bendahara, yang disimpan dalam rekening sekolah an. Stuan pendidikan, dan pengeluarannya sesuai dengan RKAS;
- Bahwa penerapan Pungutan Pendanaan Pendidikan (PPP) kepada orang tua siswa harus sepengetahuan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- Bahwa dalam menentukan besaran pungutan yang dilakukan oleh Tim Manajemen PPP harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjual seragam (baju olahraga dan seragam batik dan lain lain) dan memungut pembiayaan les dari orang tua siswa yang dilakukan disekolah tidak diperbolehkan sebagaimana PP RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu Pasal 181 maupun Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SAHARIAH B, S. Pd, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah guru di SMA Negeri 3 Poso dan menjabat sebagai Wali Kelas XII IPS;
  - Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 yang menjabat sebagai Kepala sekolah adalah Drs. AL DJUFRI S MAHMUD, dan pada tahun ajaran 2018/2019 yang menjabat Kepala sekolah adalah Drs. SUHARIONO;
  - Bahwa iuran komite di SMA Negeri 3 Poso adalah iuran siswa yang dibayarkan setiap bulan, dimana iuran tersebut sudah dibicarakan di rapat komite;
  - Bahwa yang hadir dalam rapat Komite adalah orang tua siswa, ketua komite yaitu Sdr. DANI PURWADINATA, Bendahara Komite yaitu Sdr. ROSMINAH, dan Kepala sekolah ;
  - Bahwa rapat komite dilaksanakan setahun sekali pada awal tahun ajaran;
  - Bahwa dalam rapat komite tersebut dibahas tentang besaran uang komite yang kemudian tercapai kesepakatan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang komite sekolah pada SMA Negeri 3 Poso dipergunakan untuk antara lain : tunjangan wali kelas, tunjangan guru piket/guru jaga, transportasi dan uang makan bagi siswa, guru, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah yang mengikuti kegiatan di luar sekolah, pembayaran uang kepanitiaan akhir semester, membayar gaji guru honorer dan satpam;
  - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai guru maupun wali kelas tahun ajaran 2017/2018, Saksi pernah menerima uang dari komite,

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain : tunjangan wali kelas sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) yang di berikan setiap bulan, pembayaran guru piket/ guru jaga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan setiap bulan, transportasi dan uang makan ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. untuk tingkat kabupaten sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk tingkat propinsi sekitar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat nasional Saksi sudah lupa nominalnya, serta uang kepanitian akhir semester yang besarnya tidak menentu, tergantung dengan berapa kali/banyaknya mengawas ujian semester; dan yang menyerahkan uang tersebut adalah bendahara komite yaitu Sdr. ROSMINAH dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi atau buku besar;

- Bahwa uang komite tidak diberlakukan terhadap semua murid SMA Negeri 3 Poso, bagi siswa yang mendapatkan beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak membayar uang pungutan tersebut, serta untuk siswa yang bersaudara di beri keringanan yaitu masingmasing siswa membayar setengahnya;
- Bahwa tidak ada sanksi untuk murid yang tidak membayar uang komite tersebut, tetapi memberikan kesempatan kepada murid yang bersangkutan untuk membayar pada bulan berikutnya;
- Bahwa yang bertugas untuk menarik uang komite adalah wali kelas yang dilakukan setiap bulan, yang kemudian oleh wali kelas disetorkan ke bendahara komite yakni Sdr. ROSMINAH dengan menggunakan bukti kartu komite yang di paraf oleh bendahara komite;
- Bahwa tidak pernah ada gejolak diantara para orang tua murid yang tidak setuju dilakukan pungutan tersebut;
- Bahwa yang mengelola uang komite adalah bendahara komite yaitu Sdr. ROSMINAH;
- Bahwa bendahara komite bertanggung jawab kepada ketua komite dan kepala sekolah SMA Negeri 3 Poso;
- Bahwa Saksi selain sebagai guru juga sebagai orang tua murid yang hadir dalam rapat komite;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Drs. H. AMIR MUSA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah orangtua murid di SMA Negeri 3 Poso, sekaligus sebagai pengurus komite yakni selaku koordinator bidang;



- Bahwa sebelum menentukan besaran uang komite, dilakukan pertemuan pendahuluan antara pengurus komite dengan pihak sekolah, baru kemudian dilakukan rapat komite yang dihadiri oleh pengurus komite, kepala sekolah dan orang tua murid;
- Bahwa di dalam undangan rapat komite ada tertera lampiran yang menyatakan bahwa apabila ada orang tua murid yang tidak hadir maka dianggap setuju dengan keputusan rapat komite;
- Bahwa ketua komite tidak hadir dalam rapat komite, yang hadir hanya wakil ketua komite;
- Bahwa rapat komite tersebut diawali dengan penjelasan dari Kepala sekolah ;
- Bahwa dalam rapat komite tersebut awalnya uang komite yang diajukan adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) namun akhirnya setelah musyawarah mufakat disepakati sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan per siswa;
- Bahwa penggunaannya termasuk untuk pemberian honormaupun insentif bagi guru guru termasuk kepala sekolah ;
- Bahwa yang hadir dalam rapat komite tersebut adalah lebih dari 100 orang;
- Bahwa apabila ada siswa yang memegang KIP maka dibebaskan dari pembayaran uang komite, apabila tidak mampu namun tidak memiliki KIP maka akan dipersilahkan untuk mengajukan surat keterangan tidak mampu agar dapat dibebaskan, dan untuk siswa yang bersaudara hanya cukup bayar 1 orang saja;
- Bahwa pada waktu rapat tidak ada yang keberatan, namun ada masukan masukan untuk kegiatan ekstrakurikuler banyak membutuhkan pembiayaan khususnya drumb band;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ANDI ASNI, S.Pd, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah wali kelas X IPS 1 pada tahun ajaran 2017/2018;
- Bahwa uang komite diminta oleh wali kelas kepada siswanya, namun tidak ada sanksi apabila tidak dibayar;
- Bahwa untuk tahun ajaran 2017/2018 Saksi menerima tunjangan sebagai wali kelas sebesar Rp 350.000,- per bulan;





- Bahwa Saksi sebagai guru sudah berstatus PNS dan sudah menerima tunjangan sertifikasi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. SURACHMAN, SH. MH., yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah dosen hukum administrasi negara pada Universitas Tadulako Palu;
- Bahwa secara administrasi Negara, orang tua murid dan komite sekolah berwenang menentukan keputusan rapat secara musyawarah;
- Bahwa rencana kerja sekolah adalah kewenangan dari kepala sekolah . Jika ada sesuatu yang mendesak bisa ada kebijakan yang melanggar hukum tertulis asalkan kebijakan itu dalam rangka demi kemanfaatan;
- Bahwa kebijakan pihak sekolah setelah bermusyawarah dengan komite sekolah terkait dengan penetapan biaya pendaftaran/ uang masuk sekolah harus dilihat dari segi kemanfaatan, efisiensi dan efektifitas bagi peserta didik maupun pihak sekolah, demikian pula dengan kebijakan penetapan pihak sekolah setelah bermusyawarah dengan komite dan orang tua siswa perihal adanya biaya les untuk pelajaran tambahan/ les bagi siswa kelas XII dalam menghadapi UNBK, dengan berpegang pada prinsip kewajaran dan akal sehat;
- Bahwa kepala sekolah menerima dana yang sumbernya dari iuran komite tidak ada larangan karena komite maupun orang tua siswa merupakan subjek hukum privat sepanjang adanya hak dan kewajiban, tidak ada unsur paksaan, serta mendasarkan pada prinsip kewajaran dan akal sehat;
- Bahwa sumbangan orangtua murid bukan ke kepala sekolah tetapi diantarai oleh komite sekolah;
- Bahwa yang mempertanggungjawabkan pengelolaan uang komite adalah pengurus komite, bukan kepala sekolah ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. ZUBAIR, SH. MH., yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa syarat perbuatan pidana dinyatakan selesai adalah dengan adanya actus reus dan mens rea;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa actus reus atau niat jahat manakala tidak ada alasan pembenar;
- Bahwa mens rea adalah mengenai diri pribadi pembuat sehingga tidak ada alasan pemaaf;
- Bahwa perbedaan antara pungutan, sumbangan dan bantuan adalah sebagai berikut :
  1. Pungutan adalah besarnya ditentukan, terikat dengan waktu, wajib untuk dibayar, yang dikeluarkan adalah sekolah.
  2. Sumbangan dan Bantuan adalah pemberian secara sukarela, tidak ditentukan baik besaran maupun waktunya, yang dikeluarkan adalah komite sekolah.
- Bahwa pemberian insentif kepada guruguru tidak menjadi masalah apabila dilakukan atas dasar kesepakatan dalam rapat komite dan dipergunakan sesuai peruntukannya serta membawa manfaat, apalagi tidak ada yang dirugikan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. DRS. ALJUFRI S. MAHMUD persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah sejak 2012 dengan SK Bupati, selanjutnya pada Tahun 2017 dikukuhkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso oleh Gubernur Propinsi Sulteng sampai saat saya memasuki usia pensiun sebagai kepala sekolah, yakni pada per tanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa bertindak selaku kepala sekolah hanya tahun ajaran 2017/2018 sedangkan untuk tahun ajaran 2018/2019 Terdakwa sudah memasuki usia pensiun;
- Bahwa yang menetapkan pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 3 Poso adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah, berdasarkan Surat Kepala SMA Negeri 3 Poso Nomor : 168/SMAN.3/420.424/2017 tanggal 7 Agustus 2017, dengan susunan pengurus sebagai berikut : Sdr. D. PURNAWINATA, S. Sos (ketua), Sdr. USMAN BAKARI, SH (wakil ketua), Sdr. Drs. SUHARIONO (sekretaris), Sdr. RATNAWATI, S. Ag (wakil sekretaris) dan Sdr. ROSMINAH, S. Pd. (bendahara);
- Bahwa Sdr. ROSMINAH, S. Pdi. sebagai pengurus Komite Sekolah sebagai bendahara semata mata hanya meneruskan kebijakan dari

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah sebelumnya, serta untuk mempermudah pengelolaan dana yang diurus oleh komite;

- Bahwa sekretaris Komite dijabat oleh Drs. SUHARIONO semata mata melanjutkan kepengurusan lama dan untuk mempermudah komunikasi Komite Sekolah dengan pihak sekolah, hal mana beliau sudah menjabat sebagai sekretaris Komite Sekolah sebelum Terdakwa jadi Kepala Sekolah;
- Bahwa dana komite SMA Negeri 3 Poso Tahun 2017/2018 adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbulan/ siswa, terkecuali siswa pemegang kartu PIP dan yang dikecualikan lainnya;
- Bahwa Drs. SUHARIONO juga mendapatkan tunjangan yang dananya bersumber dari dana komite yakni tunjangan sebagai Wakasek sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy rencana Anggaran dan Pengeluaran Dana komite SMA Negeri 3 Poso TA 2017/2018;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy rencana Anggaran dan Pengeluaran Dana komite SMA Negeri 3 Poso TA 2018/2019;
- 3) 3 (tiga) lembar Foto copy kartu luran Komite Tahun Pelajaran 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020;
- 4) 3 (tiga) lembar Foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya Pengayaan Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pendaftaran Nomor : 176, dana sejumlah Rp. 1.210.000.- tanggal 14 Juni 2017 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Tahun 2019;
- 6) 1 (satu) Eksamplar Insentif Guru dan Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018;
- 7) 1 (satu) Eksamplar Foto copy Insentif Guru dan Pegawai Tata Usaha SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 8) 1 (satu) Eksamplar Daftar Penerimaan Dana Pengembangan Institusi (SPI) SMAN 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 9) 1 (satu) buah buku Laporan Penerimaan dan Pegeluaran Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Tahun Pelajaran 2018/2019;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah buku Daftar Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 3 Poso. Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 11) 1 (satu) buah buku Daftar Penerimaan Dana Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 12) Foto copy Materi Sosialisasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 oleh Drs. ALDJUFRI S. MAHMUD pada tanggal 23 Mei 2017;
- 13) Fotocopy Materi Sosialisasi Pembangunan SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 14) Foto copy Materi Sosialisasi UN dan UNBK serta Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018;
- 15) Foto copy Materi Sosialisasi UN dan UNBK serta Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 16) Foto copy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Poso Nomor : KEP-01/SMAN.3/2019 tentang Pembagian Tugas dan Tugas Tambahan Guru dalam Kegiatan Pembelajaran atau Bimbingan dan Konseling Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMA Negeri 3 Poso;

Menimbang, bahwa Terdakwa lewat Penasehat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar Fotocopy sesuai dengan asli, Undangan Pertemuan Rapat Orang Tua /Wali siswa di laksanakan pada hari Selasa 25 Juli 2011 , No : 105/SMAN3/420.7/2017, tertanggal 20 Juli 2017
2. 1 bendel Fotocopy sesuai dengan asli, Daftar Hadir Peserta Rapat Komite Tahun Ajaran 2017/2018, jumlah peserta rapat sesuai absen 144 orang;
3. 1 bendel Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Kesepakatan Orang Tua kelas 12 dan Komite Sekolah Tahun Ajaran 2018/2019;
4. 1 bendel Foto Copy dari print out, Hasil Nilai Tertinggi UNBK 2018;
5. 1 bendel Foto Copy dari print out, Laporan Jumlah peserta UNBK tahun 2018 SMA Negeri 3 Poso
6. 1 bendel Foto Copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengurus OSIS, Pengurus Komite dan orang tua siswa SMAN 3 Poso tertanggal 21 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala sekolah SMAN 3 Poso sejak 2012 dengan SK Bupati, selanjutnya pada Tahun 2017 dikukuhkan kembali

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso oleh Gubernur Propinsi Sulteng sampai saat Terdakwa memasuki usia pensiun sebagai kepala sekolah, yakni pada per tanggal 01 Juni 2018;

- Bahwa Terdakwa bertindak selaku kepala sekolah hanya tahun ajaran 2017/2018 sedangkan untuk tahun ajaran 2018/2019 Terdakwa sudah memasuki usia pensiun;
- Bahwa kepengurusan Komite Sekolah SMAN 3 Poso adalah sebagai berikut : Ketua Komite : DANI PURNAWINATA S.SOS., Wakil ketua: USMAN BAKARI, SH., Sekretaris: Drs. SUHARIONO dan Bendahara: ROSMINAH, S.Pd.;
- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 dilakukan rapat komite sekolah pada setiap awal tahun ajaran yang membahas rencana program tahunan yang dipimpin oleh pengurus komite, yakni : ketua komite, sekretaris dan bendahara komite, dan dihadiri orang tua murid serta diikuti dewan guru dan pimpinan SMAN 3 Poso;
- Bahwa salah satu hasil keputusan rapat komite tahun ajaran 2018/2019 adalah adanya dana komite sebesar Rp70.000,00 (*tujuh puluh ribu rupiah*) persiswa per bulan;
- Bahwa besaran dana komite tersebut adalah sama bagi semua siswa, namun terhadap siswa siswi yang memiliki latar belakang kategori keluarga miskin atau tidak mampu, siswa yang memiliki saudara kandung lebih dari 1 dan masih bersekolah di SMAN 3 Poso pembayarannya dibebaskan dan diberikan kelonggaran;
- Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada siswa manakala ada siswa yang tidak membayar atau terlambat membayar dana komite;
- Bahwa tidak pernah terjadi gejolak diantara para orangtua murid yang tidak setuju dengan dana komite tersebut;
- Bahwa laporan keuangan komite tahun ajaran 2018/2019 disampaikan oleh pengurus komite dihadapan orang tua murid, diketahui pihak sekolah yang diwakili Terdakwa, selaku kepala sekolah dalam forum rapat komite;
- Bahwa yang menyimpan serta mengelola dana iuran komite adalah Sdr. Ibu ROSMINAH selaku Bendahara II Komite dalam brankas yang tersimpan di Kantor SMAN 3 Poso;
- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 dana yang diperoleh dari dana komite adalah sebesar Rp576.380.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana komite tidak diberlakukan terhadap siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), siswa yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan dari pihak terkait, selain itu besaran pungutan terhadap siswa yang memiliki saudara, dikenakan pembayaran secara penuh terhadap salah satunya saja dan saudara lainnya hanya dibebankan untuk membayar separuh dari iuran yang telah ditetapkan;
- Bahwa Penerimaan dan Pengalokasian Dana hasil pungutan/dana komite Tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut :

Alokasi Pengeluaran	Rencana	Realisasi	Saldo lebih	Saldo Kurang
Saldo Tahun 2016/2017	Nihil			
Iuran komite 745 siswa	Rp625.800.000			
Realisasi 674 siswa		Rp566.160.000		
KIP 52 Siswa x 2 bulan		Rp7.280.000		
Siswa bersaudara 7 x Rp35.000		Rp2.940.000		
Siswa bebas				
Kegiatan kepramukaan	Rp7.200.000	Rp3.840.000	Rp3.360.000	
Kegiatan OSIS	Rp9.600.000	Rp13.975.000		Rp4.375.000
Kegiatan Olimpiade	Rp12.000.000	Rp10.110.000	Rp1.890.000	
Kegiatan Ekstrakurikuler	Rp6.000.000	-	Rp6.000.000	
Penunjang kegiatan UN	Rp8.400.000	Rp8.400.000		
Penunjang kegiatan US	Rp9.600.000	Rp15.824.000		Rp6.224.000
Koran dan promosi sekolah	Rp6.000.000	Rp1.240.000		
Honor Satpam 2 orang	Rp32.400.000	Rp32.400.000		
Honor Tenaga administrasi 4 orang	Rp41.400.000	Rp41.400.000		
Honor Guru Tidak Tetap	Rp84.000.000	Rp35.000.000		
Honor guru tidak tetap 1 org x 7 bln	Rp11.158.000	Rp11.158.000		
Wali Kelas 24 org	Rp100.800.000	Rp100.800.000		
BK 2 org	Rp6.000.000	Rp6.000.000		
Kepala Sekolah	Rp17.400.000	Rp17.400.000		
Wakasek 5 org	Rp36.000.000	Rp36.000.000		
Koordinator dan pengelola Laborat	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
Koordinasi pengawas dan dinas	Rp6.000.000	Rp9.070.000		Rp3.070.000
Perjalanan Dinas	Rp12.000.000	Rp17.350.000		Rp5.350.000
Konsumsi rapat	Rp3.000.000	Rp3.045.000		Rp.45.000
Guru Jaga 41 org	Rp73.800.000	Rp91.000.000		Rp17.200.000
Honor Jam mengajar 272 x 4 x 4000	Rp52.224.000	Rp54.016.000		Rp1.792.000
Dana Taktis	Rp24.000.000	Rp21.215.000	Rp2.785.000	
Kelebihan Jam Mengajar	Rp27.840.000	Rp27.840.000		
Tata usaha 5 org	Rp15.600.000	Rp15.600.000		
Dan lain-lain		Rp 9.167.000		

- Bahwa dana komite yang terkumpul dikelola oleh Bendahara Sdr. ROSMINAH, untuk belanja personalia pegawai honorer dilakukan setiap awal bulan, untuk belanja investasi pengembangan SDM dilakukan setiap triwulan sekali, sedang untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan perbulannya;
- Bahwa kartu komite sekolah SMA Negeri 3 Poso TA 2017/2018 adalah kartu pegangan siswa sebagai tanda pembayaran dana komite setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biaya operasional berupa tunjangan wakil kepala sekolah dan guru jaga pada Tahun ajaran 2017/2018 sebesar Rp800.000,00 per bulan selama 12 bulan;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017/2018, untuk siswa laki-laki Rp1.130.000,00 dan perempuan Rp1.210.000,00;
- Bahwa kebijakan dana komite maupun biaya pendaftaran siswa siswi baru adalah produk kebijakan dari rapat komite yang dipimpin oleh pengurus komite yang dihadiri orang tua murid bersama dewan guru dan pimpinan SMAN 3 Poso;
- Bahwa selain laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun berjalan, pihak sekolah mengajukan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) kepada dinas propinsi setiap awal tahun ajaran baru, yang didalamnya memuat laporan kedanaan yang bersumber dari dana lain diluar dana BOS, termasuk dana komite sekolah;
- Bahwa banyak kegiatan yang tidak dibiayai oleh dana BOS karena keterbatasan dana BOS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan; kepadanya;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berwenang memilih Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus Tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 ayat e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu untuk dibuktikan, sekaligus menyatakan Dakwaan Kedua patut untuk dikesampingkan, sehingga tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsurpegawai**  
Negeri atau penyelenggara Negara;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya; dan
3. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

**Ad.1. Unsur pegawai Negeri atau penyelenggara Negara**

Bahwa yang dimaksud dengan pegawai Negeri dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari kedanaan Negara atau daerah; atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Selanjutnya yang dimaksud Penyelenggara Negara Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan



penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
- c. Menteri;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan saling bersesuaian, Terdakwa, Sdr. DRS. ALJUFRI S. MAHMUD adalah kepala sekolah SMAN 3 Poso sejak 2012 dengan SK Bupati, selanjutnya pada Tahun 2017 dikukuhkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso oleh Gubernur Propinsi Sulteng sampai saat memasuki usia pensiun sebagai kepala sekolah, yakni pada per tanggal 01 Juni 2018, yang menerima gaji atau upah dari kedanaan Negera atau daerah oleh karena itu Terdakwaa dalah seorang pegawai Negeri;

Menimbang berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka unsur pegawai Negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana Dakwaan Kesatu terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. WIYONO yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu: pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan “mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebagaimana dikemukakan SUDARTO yang dikutip oleh R. WIYONO, dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 46, adalah unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Unsur ini harus ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir



yang menyertai perbuatan Terdakwa. Lebih lanjut pendapat SUDARTO diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/Pid/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa: unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari "kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai Dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya";

Bahwa, selanjutnya "perbuatan melawan hukum" dalam sejarahnya bermula dari adanya yurisprudensi tentang pengertian dari "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" yang mengandung pengertian "merusak hak subjektif seseorang menurut undang undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku menurut hukum pelaku menurut undang undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, moral dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat";

Bahwa menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa selanjutnya pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut, dalam ketentuan ini dirumuskan dengan kalimat "secara melawan hukum" sebagai unsur delik sebagaimana dalam penjelasan pasal demi pasal pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangannya mengalami perubahan makna sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, telah memperbaiki konstruksi hukum dari pengertian tersebut dengan mengatakan "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal





perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan itu artinya dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dipersalahkan jika didasarkan pada aturan positif yang dilanggarnya;

Bahwa, selanjutnya yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaannya” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. (Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua R. Wiyono, S.H, hlm. 46, Sinar Grafika Jakarta 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti maka ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan saling bersesuaian sebagai berikut :

a. Tentang Dana Komite

- Bahwa Terdakwa adalah kepala sekolah SMAN 3 Poso sejak 2012 dengan SK Bupati, selanjutnya pada Tahun 2017 dikukuhkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso oleh Gubernur Propinsi Sulteng sampai saat Terdakwa memasuki usia pensiun sebagai kepala sekolah, yakni pada per tanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa bertindak selaku kepala sekolah hanya tahun ajaran 2017/2018 sedangkan untuk tahun ajaran 2018/2019 Terdakwa sudah memasuki usia pensiun;
- Bahwa kepengurusan Komite Sekolah SMAN 3 Poso adalah sebagai berikut : Ketua Komite : DANI PURNAWINATA S.SOS., Wakil ketua: USMAN BAKARI, SH., Sekretaris: Drs. SUHARIONO dan Bendahara: ROSMINAH, S.Pd.;
- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 dilakukan rapat komite sekolah pada setiap awal tahun ajaran yang membahas rencana program tahunan yang dipimpin oleh pengurus komite, yakni : ketua komite, sekretaris dan bendahara komite, dan dihadiri orang tua murid serta diikuti dewan guru dan pimpinan SMAN 3 Poso,;
- Bahwa salah satu hasil keputusannya adalah adanya uang komite sekolah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)



per siswa per bulan serta biaya pendaftaran siswa siswi baru tahun 2018/2019,

- Bahwa besaran uang komite tersebut adalah sama bagi semua siswa, namun terhadap siswa siswi yang memiliki latar belakang kategori keluarga miskin atau tidak mampu, siswa yang memiliki saudara kandung lebih dari 1 dan masih bersekolah di SMAN 3 Poso pembayarannya dibebaskan dan diberikan kelonggaran;
- Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada siswa manakala ada siswa yang tidak membayar atau terlambat membayar dana komite;
- Bahwa tidak pernah terjadi gejolak diantara para orangtua murid yang tidak setuju dengan dana komite tersebut;
- Bahwa laporan keuangan komite tahun ajaran 2017/2018 disampaikan oleh pengurus komite dihadapan orang tua murid, diketahui pihak sekolah yang diwakili Terdakwa, selaku kepala sekolah dalam forum rapat komite;
- Bahwa yang menyimpan serta mengelola dana iuran komite adalah Sdr. Ibu ROSMINAH selaku Bendahara II Komite dalam brankas yang tersimpan di Kantor SMAN 3 Poso;
- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 dana yang diperoleh dari dana komite adalah sebesar Rp576.380.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana komite tidak diberlakukan terhadap siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), siswa yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan dari pihak terkait, selain itu besaran pungutan terhadap siswa yang memiliki saudara, dikenakan pembayaran secara penuh terhadap salah satunya saja dan saudara lainnya hanya dibebankan untuk membayar separuh dari iuran yang telah ditetapkan;
- Bahwa Penerimaan dan Pengalokasian Dana hasil pungutan/dana komite Tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut

Alokasi Pengeluaran	Rencana	Realisasi	Saldo lebih	Saldo Kurang
Saldo Tahun 2016/2017	Nihil			
Iuran komite 745 siswa	Rp625.800.000			
Realisasi 674 siswa		Rp566.160.000		
KIP 52 Siswa x 2 bulan		Rp7.280.000		
Siswa bersaudara 7 x Rp35.000		Rp2.940.000		
Siswa bebas				
Kegiatan kepramukaan	Rp7.200.000	Rp3.840.000	Rp3.360.000	
Kegiatan OSIS	Rp9.600.000	Rp13.975.000		Rp4.375.000

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Kegiatan Olimpiade	Rp12.000.000	Rp10.110.000	Rp1.890.000	
Kegiatan Ekstrakurikuler	Rp6.000.000	-	Rp6.000.000	
Penunjang kegiatan UN	Rp8.400.000	Rp8.400.000		
Penunjang kegiatan US	Rp9.600.000	Rp15.824.000		Rp6.224.000
Koran dan promosi sekolah	Rp6.000.000	Rp1.240.000		
Honor Satpam 2 orang	Rp32.400.000	Rp32.400.000		
Honor Tenaga administrasi 4 orang	Rp41.400.000	Rp41.400.000		
Honor Guru Tidak Tetap	Rp84.000.000	Rp35.000.000		
Honor guru tidak tetap 1 org x 7 bln	Rp11.158.000	Rp11.158.000		
Wali Kelas 24 org	Rp100.800.000	Rp100.800.000		
BK 2 org	Rp6.000.000	Rp6.000.000		
Kepala Sekolah	Rp17.400.000	Rp17.400.000		
Wakasek 5 org	Rp36.000.000	Rp36.000.000		
Koordinator dan pengelola Laborat	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
Koordinasi pengawas dan dinas	Rp6.000.000	Rp9.070.000		Rp3.070.000
Perjalanan Dinas	Rp12.000.000	Rp17.350.000		Rp5.350.000
Konsumsi rapat	Rp3.000.000	Rp3.045.000		Rp45.000
Guru Jaga 41 org	Rp73.800.000	Rp91.000.000		Rp17.200.000
Honor Jam mengajar 272 x 4 x 4000	Rp52.224.000	Rp54.016.000		Rp1.792.000
Dana Taktis	Rp24.000.000	Rp21.215.000	Rp2.785.000	
Kelebihan Jam Mengajar	Rp27.840.000	Rp27.840.000		
Tata usaha 5 org	Rp15.600.000	Rp15.600.000		
Dan lain-lain		Rp 9.167.000		

- Bahwa uang komite yang terkumpul dikelola oleh Bendahara Sdr. ROSMINAH, untuk belanja personalia pegawai honorer dilakukan setiap awal bulan, untuk belanja investasi pengembangan SDM dilakukan setiap triwulan sekali, sedang untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan perbulannya;
- Bahwa kartu komite sekolah SMA Negeri 3 Poso TA 2017/2018 adalah kartu pegangan siswa sebagai tanda pembayaran dana komite setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biaya operasional berupa tunjangan wakil kepala sekolah dan guru jaga pada Tahun ajaran 2017/2018 sebesar Rp800.000,00 per bulan selama 12 bulan;

Berdasarkan fakta hukum fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi terkait dengan kebijakan dan pengelolaan dana komite tahun pelajaran 2017/2018 terbukti;

**b. Biaya Pendaftaran Siswa Siswi Baru**

- Bahwa uang pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2017/2018, untuk siswa laki laki Rp1.130.000,00 dan perempuan Rp1.210.000,00 yang dipergunakan untuk seragam olahraga, seragam batik, atribut sekolah, topi OSIS serta dana komite 2 bulan, tambahan khusus siswa putri islam jilbab berdasarkan keputusan rapat komite sekolah tahun anggaran 2017/ 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi seragam olahraga, seragam batik, atribut sekolah, topi OSIS dan dana komite, serta tambahan khusus siswa putri islam jilbab tuah telah terdistribusikan kepada para siswa baru sebagaimana terinci lembar pendaftaran siswa baru;
- bahwa terkait perihal fee atau komisi dari pihak ke-3 selaku penjual/ penyedia pakaian seragam sekolah kepada Terdakwa selaku kepala sekolah untuk dinikmati secara pribadi Terdakwa dan dibagikan kepada guru guru pegawai tata usaha tidak terbukti;

Menimbang bahwa kebijakan uang komite dan biaya pendaftaran siswa siswi baru adalah produk kebijakan dari rapat komite yang dipimpin oleh pengurus komite yang dihadiri orang tua murid bersama dewan guru dan pimpinan SMAN 3 Poso;

Menimbang, bahwa selain laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun berjalan, pihak sekolah mengajukan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) kepada dinas propinsi setiap awal tahun ajaran baru, yang didalamnya memuat laporan kedanaan yang bersumber dari dana lain diluar dana BOS, termasuk dana komite sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan uang komite terbukti menguntungkan diri sendiri orang lain ataupun korporasi, sedangkan perihal biaya pendaftaran siswa siswa baru TA 2018/2019 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa terkait dengan dana komite terbukti menguntungkan diri sendiri orang lain ataupun korporasi, selanjutnya majelis hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa peraturan perundang undangan berkait dengan pungutan pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 12 huruf b "Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik ataupun orang tuanya";
2. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, Pasal 9 huruf a, c dan e yaitu : "Pungutan oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan oleh masyarakat yang bersumber dari orang tua, dan / walinya sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c dan pasal 7 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Huruf a " didasarkan pada perencanaan insvesasi dan/atau operasi yang jelas dan ditdanakan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan ".

Huruf c "Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening an. Satuan Pendidikan";

Huruf e "Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis";

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,

Pasal 55 "Peserta didik atau orang tua /wali dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela diluar yang telah diatur dalam pasal 52";

Pasal 52 huruf a, c, e, h dan l :

Huruf a " Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan ditdanakan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

Huruf c " Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening an. Satuan Pendidikan;

Huruf e "tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomi";

Huruf h "tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan / atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan";

Huruf l "Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung-jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orangtua murid/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan;





Menimbang bahwa berdasarkan peraturan peraturan perundang undangan tentang pungutan pendidikan di sekolah yang berlaku, dihubungkan dengan fakta hukum terkhusus mengenai uang komite sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi, halaman 159 menjelaskan bahwa subjek delik Pasal 12 huruf e adalah pegawai Negeri atau penyelenggara Negara. Unsur obyektifnya adalah menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan "menyalahgunakan kekuasaan" harus dihubungkan dengan perbuatan "memaksa", karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus sebagai pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa kata "memaksa" diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai Negeri atau penyelenggara Negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa paksaan ini berkaitan dengan tindakan orang yang dipaksa melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk selesainya delik dalam Pasal 12 huruf e bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaannya itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan sesuatu” adalah beralihnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud atau benda tak berwujud maupun hak, dari tangan seseorang, dalam hal ini orang yang dipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai Negeri atau penyelenggara Negara. “Membayar” artinya menyerahkan sejumlah dana untuk suatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan surat berharga atau dengan menyerahkan bendanya, yaitu dana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa, Sdr. Drs. ALJUFRI S. MAHMUD telah melakukan perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti maka ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan saling bersesuaian sebagai berikut :

a. Tentang Dana Komite

- Bahwa Terdakwa adalah kepala sekolah SMAN 3 Poso sejak 2012 dengan SK Bupati, selanjutnya pada Tahun 2017 dikukuhkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso oleh Gubernur Propinsi Sulteng sampai saat Terdakwa memasuki usia pensiun sebagai kepala sekolah, yakni pada per tanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa bertindak selaku kepala sekolah hanya tahun ajaran 2017/2018 sedangkan untuk tahun ajaran 2018/2019 Terdakwa sudah memasuki usia pensiun;
- Bahwa kepengurusan Komite Sekolah SMAN 3 Poso adalah sebagai berikut : Ketua Komite : DANI PURNAWINATA S.SOS., Wakil ketua : USMAN BAKARI, SH., Sekretaris: Drs. SUHARIONO dan Bendahara: ROSMINAH, S.Pd.;
- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 dilakukan rapat komite sekolah pada setiap awal tahun ajaran yang membahas rencana program tahunan yang dipimpin oleh pengurus komite, yakni : ketua komite, sekretaris dan bendahara komite, dan dihadiri orang tua murid serta diikuti dewan guru dan pimpinan SMAN 3 Poso;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang salah satu hasil keputusannya adalah adanya dana komite sekolah sebesar Rp70.000,00 (*tujuh puluh ribu rupiah*) per siswa per bulan serta biaya pendaftaran siswa siswi baru tahun 2018/2019;
- Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada siswa manakala ada siswa yang tidak membayar atau terlambat membayar dana komite;
- Bahwa tidak pernah terjadi gejolak diantara para orangtua murid yang tidak setuju dengan dana komite tersebut;
- Bahwa laporan keuangan komite tahun ajaran 2017/2018 disampaikan oleh pengurus komite dihadapan orang tua murid, diketahui pihak sekolah yang diwakili Terdakwa, selaku kepala sekolah dalam forum rapat komite;
- Bahwa yang menyimpan serta mengelola dana iuran komite adalah Sdr. Ibu ROSMINAH selaku Bendahara II Komite dalam brankas yang tersimpan di Kantor SMAN 3 Poso;
- Bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 dana yang diperoleh dari dana komite adalah sebesar Rp576.380.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana komite tidak diberlakukan terhadap siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), siswa yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan dari pihak terkait, selain itu besaran pungutan terhadap siswa yang memiliki saudara, dikenakan pembayaran secara penuh terhadap salah satunya saja dan saudara lainnya hanya dibebankan untuk membayar separuh dari iuran yang telah ditetapkan;
- Bahwa penerimaan dan pengalokasian uang komite tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut :

Alokasi Pengeluaran	Rencana	Realisasi	Saldo lebih	Saldo Kurang
Saldo Tahun 2016/2017	Nihil			
Iuran komite 745 siswa	Rp625.800.000			
Realisasi 674 siswa		Rp566.160.000		
KIP 52 Siswa x 2 bulan		Rp7.280.000		
Siswa bersaudara 7 x Rp35.000		Rp2.940.000		
Siswa bebas				
Kegiatan kepramukaan	Rp7.200.000	Rp3.840.000	Rp3.360.000	
Kegiatan OSIS	Rp9.600.000	Rp13.975.000		Rp4.375.000
Kegiatan Olimpiade	Rp12.000.000	Rp10.110.000	Rp1.890.000	
Kegiatan Ekstrakurikuler	Rp6.000.000	-	Rp6.000.000	
Penunjang kegiatan UN	Rp8.400.000	Rp8.400.000		
Penunjang kegiatan US	Rp9.600.000	Rp15.824.000		Rp6.224.000
Koran dan promosi sekolah	Rp6.000.000	Rp1.240.000		
Honor Satpam 2 orang	Rp32.400.000	Rp32.400.000		

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Honor Tenaga administrasi 4 orang	Rp41.400.000	Rp41.400.000		
Honor Guru Tidak Tetap	Rp84.000.000	Rp35.000.000		
Honor guru tidak tetap 1 org x 7 bln	Rp11.158.000	Rp11.158.000		
Wali Kelas 24 org	Rp100.800.000	Rp100.800.000		
BK 2 org	Rp6.000.000	Rp6.000.000		
Kepala Sekolah	Rp17.400.000	Rp17.400.000		
Wakasek 5 org	Rp36.000.000	Rp36.000.000		
Koordinator dan pengelola Laborat	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
Koordinasi pengawas dan dinas	Rp6.000.000	Rp9.070.000		Rp3.070.000
Perjalanan Dinas	Rp12.000.000	Rp17.350.000		Rp5.350.000
Konsumsi rapat	Rp3.000.000	Rp3.045.000		Rp.45.000
Guru Jaga 41 org	Rp73.800.000	Rp91.000.000		Rp17.200.000
Honor Jam mengajar 272 x 4 x 4000	Rp52.224.000	Rp54.016.000		Rp1.792.000
Dana Taktis	Rp24.000.000	Rp21.215.000	Rp2.785.000	
Kelebihan Jam Mengajar	Rp27.840.000	Rp27.840.000		
Tata usaha 5 org	Rp15.600.000	Rp15.600.000		
Dan lain-lain		Rp 9.167.000		

- Bahwa uang komite yang terkumpul dikelola oleh Sdr. ROSMINAH selaku bendahara komite, untuk belanja personalia pegawai honorer dilakukan setiap awal bulan, untuk belanja investasi pengembangan SDM dilakukan setiap triwulan sekali, sedang untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan perbulannya;
  - Bahwa laporan keuangan komite tahun ajaran 2017/2018 disampaikan oleh pengurus komite dihadapan orang tua murid, diketahui pihak sekolah yang diwakili Terdakwa, selaku kepala sekolah dalam forum rapat komite dinyatakan diterima dan disetujui oleh rapat yang dihadiri orang tua siswa, serta dibuatkan berita acara kesepakatan orang tua peserta didik dan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Poso; (barang bukti surat : Undangan Rapat Kepada Orang Tua/ Wali Siswa; Berita Acara Kesepakatan Orang Tua Peserta Didik; Daftar Hadir Orang Tua Wali Siswa pada Rapat Komite SMAN 3 Poso; Surat Pernyataan tidak keberatan dari orang tua murid terkait dengan Keputusan Komite Sekolah SMAN 3 Poso menyangkut Iuran/ Uang Komite);
- b. Tentang Dana Pendaftaran

Menimbang bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum” terkait dengan dana pendaftaran tidak terbukti, maka unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” terkait dengan dana pendaftaran tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa, DRS. ALJUFRI S.MAHMUD sebagai kepala sekolah SMAN 3 Poso, hal mana dalam komite sekolah SMAN 3 Poso in casu dalam pengambilan keputusan terkait penetapan dan pengelolaan uang komite, biaya pendaftaran siswa siswi baru 2017/2018 dalam rapat komite tidak dapat bertindak seorang diri, apalagi Terdakwa kepala sekolah SMAN 3 Poso tidak memiliki kewenangan memutuskan secara sepihak dan sendiri karena Terdakwa, selaku kepala sekolah SMAN 3 Poso bukan ketua ataupun pengurus komite sekolah SMAN 3 Poso dalam suatu forum rapat yang dihadiri oleh orang tua siswa, dan perwakilan dari guru;

Menimbang, bahwa Terdakwa DRS. ALJUFRI S.MAHMUD, selaku Kepala sekolah SMAN 3 Poso TA 2017/2018 tidak terbukti melakukan tindakan tindakan, perbuatan perbuatan yang bersifat memaksa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan atau yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau sarana yang ada padanya dalam rapat komite SMAN 3 Poso terkait dengan kebijakan uang komite, uang pendaftaran siswa siswi baru TA 2017/2018 kepada para murid cq. orang tua murid/ peserta didik;

Menimbang, bahwa kebijakan uang komite dan biaya pendaftaran siswa siswi baru adalah produk kebijakan dari rapat komite yang dipimpin oleh pengurus komite yang dihadiri orang tua murid bersama dewan guru dan pimpinan SMAN 3 Poso;

Menimbang, bahwa mekanisme rapat komite berjalan secara terbuka, dengan undangan resmi kepada segenap orang tua murid yang dibuktikan dengan adanya bukti berupa : Undangan Pertemuan Rapat Kepada Orang Tua/ Wali Siswa; serta partisipatif hal mana dihadiri oleh unsur orang tua murid dan pihak sekolah, yang dibuktikan dengan bukti berupa Daftar Hadir Orang Tua Siswa Peserta Didik pada rapat komite SMAN 3 Poso;

Menimbang, bahwa penyampaian materi dalam rapat komite disampaikan secara rinci dengan metode pembahasan yang dialogis dan interaktif (dua arah) dengan tanya jawab dan menerima usulan dan masukan dari peserta rapat; terlebih tidak ada keberatan, serta dibuat form surat pernyataan persetujuan orang tua murid sebagai bentuk tertib administrasi dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, hingga tercapai kesepakatan yang menjadi keputusan rapat yang dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Kesepakatan

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Peserta Didik dan manajemen dan Surat Pernyataan Orang Tua Siswa yang pada intinya tidak keberatan dengan keputusan Komite;

Menimbang, bahwa tidak ada gejolak, tidak ada sanksi bagi siswa yang terlambat ataupun tidak membayar uang komite yang dibuktikan dengan bukti surat berupa Laporan Jumlah Peserta UNBK Tahun 2018 SMAN 3 Poso; hal mana serta secara nyata nyata setoran uang komite berjalan lancar dan laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan dalam rapat komite diterima serta dibuat berita acara secara tertulis; yang pada muaranya prestasi akademik siswa/siswi SMAN 3 Poso TA 2017/2018 dan 2018/2019 memperoleh hasil yang membanggakan dan memuaskan orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan bukti surat berupa Hasil Nilai Tertinggi UNBK; Evaluasi Hasil UNBK 2018 SMAN 3 Poso;

Menimbang, bahwa pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan penanggung jawab kegiatan bukan Terdakwa selaku kepala sekolah SMAN 3 Poso, melainkan oleh forum rapat komite yang dihadiri oleh pengurus komite, pihak sekolah serta orang tua siswa serta pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh pengurus komite, bukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” sebagaimana Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Ayat e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum, maka hak hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. Drs. ALJUFRI S. MAHMUD tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa, Sdr. Drs. ALJUFRI S. MAHMUD oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak hak Terdakwa, Sdr. Drs. ALJUFRI S. MAHMUD dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa dokumen/ surat, yaitu :
  - 1) 2 (dua) lembar foto copy rencana Anggaran dan Pengeluaran Uang komite SMA Negeri 3 Poso TA 2017/2018;
  - 2) 2 (dua) lembar foto copy rencana Anggaran dan Pengeluaran Uang komite SMA Negeri 3 Poso TA 2018/2019;
  - 3) 3 (tiga) lembar Foto copy kartu Iuran Komite Tahun Pelajaran 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020;
  - 4) 3 (tiga) lembar Foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya Pengayaan Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - 5) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pendaftaran Nomor : 176, uang sejumlah Rp. 1.210.000.- tanggal 14 Juni 2017 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pendaftaran Tahun 2019;
  - 6) 1 (satu) Eksamplar Insentif Guru dan Pegawai Tata Usaha SMA Negerier 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018;
  - 7) 1 (satu) Eksamplar Foto copy Insentif Guru dan Pegawai Tata Usaha SMA Negerier 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Eksamplar Daftar Penerimaan Dana Pengembangan Institusi (SPI) SMAN 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - 9) 1 (satu) buah buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - 10) 1 (satu) buah buku Daftar Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 3 Poso. Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - 11) 1 (satu) buah buku Daftar Penerimaan Uang Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - 12) Foto copy Materi Sosialisasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 oleh Drs. ALDJUFRI S. MAHMUD pada tanggal 23 Mei 2017;
  - 13) Fotocopy Materi Sosialisasi Pembangunan SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - 14) Foto copy Materi Sosialisasi UN dan UNBK serta Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2017/2018;
  - 15) Foto copy Materi Sosialisasi UN dan UNBK serta Les SMA Negeri 3 Poso Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - 16) Foto copy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Poso Nomor : KEP-01/SMAN.3/2019 tentang Pembagian Tugas dan Tugas Tambahan Guru dalam Kegiatan Pembelajaran atau Bimbingan dan Konseling Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMA Negeri 3 Poso;
- dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh Hj. Aisa Hi. Mahmud, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Bonifasius Nadya Arybowo, SH.MH.Kes. dan Darmansyah, SH. MH Hakim Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bonifasius Nadya Arybowo, SH. MH.Kes.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, SH., MH

Darmansyah, SH.MH

Panitera Pengganti

Muhlis, SH

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)